



WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK KOTA DAN RETRIBUSI KOTA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Qanun;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan beberapa sumber pendapatan asli daerah yang pengelolaannya dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Qanun yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Qanun tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PAJAK KOTA DAN RETRIBUSI KOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Kota yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Kota yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Kota yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan usaha tetap.
15. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
16. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
17. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dibidang pertanahan dan Bangunan.

23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
24. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
26. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
27. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
28. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
29. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
34. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
38. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

40. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Nomor Pokok Wajib Pajak Kota yang selanjutnya disingkat NPWPK adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
42. Nomor Objek Pajak Kota yang selanjutnya disingkat NOPK adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
43. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Kota yang selanjutnya disingkat SPTPK adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
46. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
47. Surat Ketetapan Pajak Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
48. Surat Setoran Pajak Kota yang selanjutnya disingkat SSPK adalah bukti pembayaran atau penyeteran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
49. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
50. Surat Ketetapan Pajak Kota Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
51. Surat Ketetapan Pajak Kota Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

52. Surat Ketetapan Pajak Kota Nihil yang selanjutnya disingkat SKPKN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
53. Surat Ketetapan Pajak Kota Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
54. Surat Tagihan Pajak Kota yang selanjutnya disingkat STPK adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
55. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, SKPKN, SKPKLB, STPK, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
56. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, SKPKN, SKPKLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
57. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
58. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPK.
59. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
60. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
61. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
62. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
63. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
64. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

13-94

65. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
66. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
67. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
68. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
69. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
70. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
71. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Kota untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
72. Surat Ketetapan Retribusi Kota yang selanjutnya disingkat SKRK adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
73. Surat Ketetapan Retribusi Kota Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRKLBB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
74. Surat Tagihan Retribusi Kota yang selanjutnya disingkat STRK adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
75. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Perangkat Daerah atau unit Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
76. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

77. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap Penyelenggaraan Qanun yang memuat ketentuan pidana.
78. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
PAJAK KOTA
Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas :

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota terdiri atas :
- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas :
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas :
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Rincian Pajak
Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintah Kota, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Kota;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Kota.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi :
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan berdasarkan NJOP :
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun; dan
 - b. untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma satu persen) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen) per tahun.

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Kota yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada di:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya, dan
 - b. luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. diluar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan
 - d. hak pakai;

- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah, pemerintah kota, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik kota;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Walikota;
 - j. Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak,

pemberian

- pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Kota tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti Pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota paling lambat Pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti Pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembavaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Walikota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Paragraf 3 PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan.
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. ~~dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau~~
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. konsumsi

- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Kota, dan penyelenggara negara lainnya;
- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalow/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kota;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kota;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. pijat tradisional dan pijat refleksi; dan
 - l. karaoke dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang

lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kota menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Kota dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai jual tenaga listrik yang dihitung, berdasarkan:
 1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 2. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
 - b. Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:
 1. kapasitas tersedia;
 2. tingkat penggunaan listrik;
 3. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 4. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kota yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada karaoke, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu setengah persen).

Pasal 28

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud

dalam ..

17/2/21

dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29

PBJT yang terutang ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 30

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Kota tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 31

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame *film*/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kota; dan

- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 33

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 34

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 35

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Kota tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Paragraf 5 Pajak PAT

Pasal 36

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2) Yang 

- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
- a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Kota.

Pasal 37

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 39

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 40

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6
Pajak MBLB

Pasal 41

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmier;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. *yarosit*;
 - hh. *zeolite*;
 - ii. *basal*;
 - jj. *trakhit*;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 42

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Kota.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 44

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 45

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Kota tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 46

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Kota dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 49

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 50

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Paragraf 8 Opsen PKB

Pasal 51

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 52

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 53

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 54

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 55

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

(2) Saat ...

- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 56

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 57

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 58

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 59

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 60

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 59.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 61

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.

- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak
Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 62

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah

BAB III
RETRIBUSI KOTA
Bagian Kesatu
Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 63

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 64

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota berdasarkan kewenangan Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Kota; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Walikota ditetapkan.
- (8) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 65

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 66

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas,

puskesmas ..

puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 67

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 68

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 70

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kota untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;

- d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 71

- (1) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor perseorangan dan barang.
- (2) Pelayanan pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian layanan, waktu penggunaan layanan, dan/atau jenis kendaraan bermotor perseorangan dan barang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam Peraturan Walikota berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 72

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (5) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (8) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (8) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 73

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b meliputi:

a. penyediaan

7.294

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kota; dan
 - j. pemanfaatan aset Kota yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Kota dan/atau optimalisasi aset Kota dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
 - (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Kota; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (7) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Walikota ditetapkan
 - (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
 - (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.
 - (10) Besaran dan struktur tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 74

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.

Pasal 75

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kota untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.

Pasal 76

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 77

- (1) Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan (1) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis

fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 78

- (1) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan.

Pasal 79

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan.

Pasal 80

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 81

- (1) Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyeberangan orang atau barang diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air.

Pasal 82

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Kota.

(2) Tingkat 

- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kota diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Kota.

Pasal 83

- (1) Pemanfaatan aset Kota yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Kota dan/atau optimalisasi aset Kota dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Kota.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Kota dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah
 - d. guna; atau
 - e. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Kota.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Kota; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Kota.
- (6) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemanfaatan aset Kota diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Kota.

Pasal 84

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 85

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa

sebagaimana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), Pasal 75 ayat (2), Pasal 76 ayat (2), Pasal 77 ayat (2), Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (2), Pasal 80 ayat (2), Pasal 81 ayat (2), Pasal 82 ayat (2), dan Pasal 83 ayat (6) dengan tarif Retribusi.

- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (10) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 86

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota berdasarkan kewenangan Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (5) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (6) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 87

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:

a. Pembangunan

- a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Kota, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.
- (5) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. Luas Total Lantai;
 - 2. Indeks Terintegrasi; dan
 - 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. Formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. Volume;
 - 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 88

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (4) Wajib retribusi penggunaan tenaga kerja asing adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi penggunaan tenaga asing.

Pasal 89

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 90

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (4) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran

- harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
 - (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 91

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK KOTA DAN RETRIBUSI KOTA
Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak KOTA

Pasal 92

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPK dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPK.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPK dipersamakan sebagai SPTPK.

(6) Walikota



- (6) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPK untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPK, SKPKKB, SPKKKBT, STPK, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 93

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan STPK dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPK.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan *kalrar* (*force majeure*).
- (4) Kriteria keadaan kahar:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kriteria keadaan kahar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pemungutan Retribusi Kota

Pasal 94

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRK atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Pemerintah Kota dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (4) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (5) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan

berdasarkan .

berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

- (6) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening kas umum Kota secara bruto.
- (7) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Kota.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi dan penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengurangan, Keringanan Pembebasan dan Penundaan
atas Pokok Pajak Kota/Retribusi Kota

Pasal 95

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK KOTA DAN RETRIBUSI KOTA

Pasal 96

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

(3) Tata

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK KOTA DAN RETRIBUSI KOTA DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 97

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Walikota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Kota.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak Kota, pokok Retribusi Kota, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Walikota berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Kota dalam mencapai program prioritas Kota; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan diberitahukan kepada DPRK.
- (5) Pemberitahuan kepada DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Walikota dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 98

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

(2) Larangan



- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Kota.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Kota.
- (4) Untuk kepentingan Kota, Walikota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII
KERJASAMA OPTIMALISASI
PEMUNGUTAN PAJAK KOTA DAN RETRIBUSI KOTA

Pasal 99

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi Pemerintah Kota dapat melaksanakan Kerjasama optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah lain; dan/atau
 - c. Pihak ketiga.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. Pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan retribusi, perizinan serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pengawasan wajib pajak bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang perpajakan dan retribusi;

d. Pendampingan ..

- d. Pendampingan dan dukungan kapasitas dibidang perpajakan dan retribusi;
 - e. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia dibidang perpajakan dan retribusi;
 - f. Penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga;
 - g. Bentuk kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas layanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, dan/atau huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah dan/atau pemerintah Kota lainnya.
 - (4) Bentuk kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga.

Pasal 100

- (1) Pemerintah Kota dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 99 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran Kerjasama pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1).
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerjasama yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk Kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam 99 ayat (2) huruf a dokumen perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Walikota bersama mitra kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerjasama diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX Penyidikan

Pasal 101

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Kota dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Kota dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti ..

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Kota dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Kota dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Kota dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Kota dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Kota dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Kota dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Kota dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB X
SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal 102

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Ketentuan Pidana

Pasal 103

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPK BPHTB dan/atau SPTPK dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Kota, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPK BPHTB dan/atau SPTPK dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Kota, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Tindak pidana di bidang perpajakan Kota tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 105

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Kota, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 105, dan Pasal 106 merupakan pendapatan negara.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

- 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 323) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Kota Langsa Tahun 2022 Nomor 1);
- j. Qanun Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 324);
- k. Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 389);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 12 Januari 2024 M
1 Rajab 1445 H

Pj. WALIKOTA LANGSA,


SYARIDIN

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 12 Januari 2024 M
1 Rajab 1445 H


SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

SAID MAHDUM MAJID

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2024 NOMOR 1

NOMOR REGISTER QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH: (1/2/2024)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK KOTA DAN RETRIBUSI KOTA

I. UMUM

Terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah telah mengatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi sebagai bagian dari ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Adapun pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi tersebut, antara lain restrukturisasi jenis Pajak, rasionalisasi jenis Retribusi, serta pengenaan Opsen. Kebijakan pengenaan Opsen ditujukan untuk meningkatkan sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pemungutan PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Pengenaan Opsen dilakukan dengan tidak menambah beban maksimum yang dapat ditanggung Wajib Pajak pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, pengaturan pelaksanaan dalam rangka pengelolaan Pajak dan Retribusi diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Untuk itu, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ada beberapa perubahan yang signifikan dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber dari PAD, yaitu :

- a. Restrukturisasi jenis Pajak;
- b. Pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru;
- c. Penyederhanaan jenis Retribusi; dan
- d. Kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara tingkat Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak Provinsi, sedangkan penambahan Opsen Pajak MBLB untuk Provinsi sebagai sumber penerimaan baru dengan tujuan untuk dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah.

Dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah pemungutan Pajak merupakan beberapa komponen utama dalam penghitungan Pajak terutang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa penetapan besaran dasar pengenaan Pajak merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Adapun, salah satu perubahan fundamental mengenai dasar pengenaan Pajak adalah kebijakan terkait dasar pengenaan PBB-P2 yaitu melalui pengaturan bahwa dasar pengenaan PBB-P2 yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. Selain ketentuan mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi, Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai pelaksanaan bagi hasil Pajak dan penerimaan Pajak yang diarahkan penggunaannya. Restrukturisasi Pajak yang dilakukan dengan memberikan kewenangan Opsen atas PKB dan BBNKB.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik pungutan, dan kepastian hukum, bahwa penerimaan atas pelayanan objek Retribusi sesuai Undang-undang yang dipungut dan dikelola oleh BLUD

dicatat sebagai Retribusi. Penggunaan penerimaan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan seluruh pungutan atas pemanfaatan barang milik daerah menjadi bagian dari Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan Aset Daerah.

Sejalan dengan kebijakan Pajak dan Retribusi dalam Undang-undang, yang memuat pengaturan pelaksanaan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan iklim investasi, diantaranya mengenai mekanisme pemberian dukungan insentif, penyesuaian tarif, dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, dengan Qanun Kota Langsa tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terus mengedepankan penggalan potensi Pajak secara optimal, salah satunya melalui kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dan pemanfaatan data dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, maupun pihak ketiga dengan tetap menjaga kerahasiaan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama tersebut merupakan langkah optimalisasi pemanfaatan data-data yang semakin memiliki peran vital dalam mendorong peningkatan kinerja fiskal Pemerintah Kota yang digunakan untuk peningkatan layanan publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Kota melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kota, dengan klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh: Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota Langsa hingga daratan yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A akan dibagi dua sesuai batas administratif Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak" adalah surat keputusan (akta) pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Contoh : Tuan A memiliki hak milik atas tanah seluas 5000 m², kemudian Tuan A memberikan hak guna bangunan di atas tanah tersebut kepada PT XYZ, maka saat terutangnya BPHTB untuk transaksi tersebut adalah pada saat ditandatanganinya surat keputusan (akta) pemberian hak guna bangunan tersebut atas nama PT XYZ.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf h.

Cukup jelas.

Huruf i.

Cukup jelas.

Huruf j.
Cukup jelas
Huruf k.
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas
Huruf c.
Cukup jelas.
Huruf d.
Cukup jelas.
Huruf e.
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas.
Huruf c.
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Penghitungan nilai jual tenaga listrik untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan tenaga listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual tenaga listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Huruf c.
Cukup jelas.
Huruf d.
Cukup jelas.
Huruf e.
Cukup jelas.
Huruf f.
Cukup jelas
Huruf g.
Cukup jelas.
Huruf h.
Cukup jelas
Huruf i.
Cukup jelas.
Huruf j.
Cukup jelas

Huruf k.
Cukup jelas.
Huruf k.
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas.
Huruf c.
Cukup jelas.
Huruf d.
Cukup jelas.
Huruf e.
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a.
Cukup jelas.

Huruf b.
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

- Huruf a.
Cukup jelas.
- Huruf b.
Cukup jelas
- Huruf c.
Cukup jelas.
- Huruf d.
Cukup jelas.
- Huruf e.
Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Huruf a.
Cukup jelas.
- Huruf b.
Cukup jelas
- Huruf c.
Cukup jelas.
- Huruf d.
Cukup jelas.
- Huruf e.
Cukup jelas.
- Huruf f.
Cukup jelas
- Huruf g.
Cukup jelas.
- Huruf h.
Cukup jelas
- Huruf i.
Cukup jelas.

Ayat (3)

- Huruf a.
Cukup jelas.
- Huruf b.
Cukup jelas
- Huruf c.
Cukup jelas.
- Huruf d.
Cukup jelas.
- Huruf e.
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 34

- Cukup jelas.

Pasal 35

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 36

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Huruf a.
Cukup jelas.
 - Huruf b.
Cukup jelas.
 - Huruf c.
Cukup jelas.
 - Huruf d.
Cukup jelas.
 - Huruf e.
Cukup jelas.
 - Huruf f.
Cukup jelas.

Pasal 37

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 38

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
 - Huruf a.
Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf h.

Cukup jelas

Huruf i.

Cukup jelas.

Huruf j.

Cukup jelas.

Huruf k.

Cukup jelas

Huruf l.

Cukup jelas.

Huruf m.

Cukup jelas.

Huruf n.

Cukup jelas.

Huruf o.

Cukup jelas

Huruf p.
Cukup jelas.
Huruf q.
Cukup jelas
Huruf r.
Cukup jelas
Huruf s.
Cukup jelas.
Huruf t.
Cukup jelas
Huruf u.
Cukup jelas.
Huruf v.
Cukup jelas.
Huruf w.
Cukup jelas.
Huruf x.
Cukup jelas
Huruf y.
Cukup jelas.
Huruf z.
Cukup jelas
Huruf aa.
Cukup jelas
Huruf bb.
Cukup jelas.
Huruf cc.
Cukup jelas
Huruf dd.
Cukup jelas.
Huruf ee.
Cukup jelas.
Huruf ff.
Cukup jelas.
Huruf gg.
Cukup jelas
Huruf hh.
Cukup jelas.
Huruf ii.
Cukup jelas
Huruf jj.
Cukup jelas
Huruf kk.
Cukup jelas
Huruf ll.
Cukup jelas

Huruf mm.
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 43

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 44

- Cukup jelas.

Pasal 45

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 46

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 47

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 48

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 49

- Cukup jelas.

Pasal 50

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 51

- Cukup jelas.

Pasal 52

- Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)
Cukup jelas.
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas.
Huruf c.
Cukup jelas.
Huruf d.
Cukup jelas.
Huruf e.
Cukup jelas.
Huruf f.
Cukup jelas.
Huruf g.
Cukup jelas.
Huruf h.
Cukup jelas.
Huruf i.
Cukup jelas.
Huruf j.
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota : tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Kota, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "jabatan tertentu" adalah Jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada Peraturan Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas.
Huruf c.
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Pasal 92

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)

Yang dimaksud dengan 'pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi' adalah pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemko, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas.
Huruf c.
Cukup jelas.
Huruf d.
Cukup jelas.
Huruf e.
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas
Huruf c.
Cukup jelas.
Huruf d.
Cukup jelas.
Huruf e.
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas
Huruf c.
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a.
Cukup jelas.

Huruf b.
Cukup jelas
Huruf c.
Cukup jelas.
Huruf d.
Cukup jelas.
Huruf e.
Cukup jelas
Huruf f.
Cukup jelas.
Huruf g.
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Contoh kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak yang
dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama misal, kerja
sama antara pemerintah (kementerian) dan Pemerintah Daerah
dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Pusat dan Pajak
Kota.
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas
Huruf c.
Cukup jelas.
Huruf d.
Cukup jelas.
Huruf e.
Cukup jelas
Huruf f.
Cukup jelas.
Huruf g.
Cukup jelas.
Huruf h.
Cukup jelas.

Huruf i.
Cukup jelas
Huruf j.
Cukup jelas.
Huruf k.
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 102
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 103
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LANGSA NOMOR 1072

LAMPIRAN I :
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK KOTA DAN RETRIBUSI KOTA.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I. PELAYANAN KESEHATAN

1. TARIF LABORATORIUM KESEHATAN KOTA LANGSA

No	Jenis Pelayanan		Bahan Habis Pakai	PAD (10%)	Jasa Pelayanan	Tarif	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
I	Hematologi						
1.	Kategori Sederhana						
	1	Haemoglobin	Rp1.750,00	Rp350,00	Rp1.400,00	Rp3.500	1 (satu) kali uji
	2	Eritrosit	Rp1.750,00	Rp350,00	Rp1.400,00	Rp3.500,00	1 (satu) kali uji
	3	Leukosit	Rp1.750,00	Rp350,00	Rp1.400,00	Rp3.500,00	1 (satu) kali uji
	4	Laju Endap Darah (LED)	Rp5.000,00	Rp1.000,00	Rp4.000,00	Rp10.000,00	1 (satu) kali uji
	5	Hitung Jenis (Difftel)	Rp3.000,00	Rp600,00	Rp2.400,00	Rp6.000,00	1 (satu) kali uji
	6	Waktu perdarahan (Ivy)	Rp1.000,00	Rp200,00	Rp800,00	Rp2.000,00	1 (satu) kali uji
	7	Waktu pembekuan (Lee & White)	Rp3.000,00	Rp600,00	Rp2.400,00	Rp6.000,00	1 (satu) kali uji
	8	Waktu Protrombin (Quick)	Rp5.000,00	Rp1.000,00	Rp4.000,00	Rp10.000,00	1 (satu) kali uji
	9	Rumple-Leed Test	Rp1.000,00	Rp200,00	Rp800,00	Rp2.000,00	1 (satu) kali uji
	10	Jumlah Trombosit	Rp6.000,00	Rp1.200,00	Rp4.800,00	Rp12.000,00	1 (satu) kali uji
	11	Hematokrit	Rp2.500,00	Rp500,00	Rp2.000,00	Rp5.000,00	1 (satu) kali uji
	12	Masa Pembekuan	Rp4.000,00	Rp800,00	Rp3.200,00	Rp8.000,00	1 (satu) kali uji
	13	Percobaan Pembendungan	Rp1.750,00	Rp350,00	Rp1.400,00	Rp3.500,00	1 (satu) kali uji
	14	Retraksi Bekuan	Rp1.750,00	Rp350,00	Rp1.400,00	Rp3.500,00	1 (satu) kali uji

15. Hemoglobin .: 1.59

No	Jenis Pelayanan		Bahan Habis Pakai	PAD (10%)	Jasa Pelayanan	Tarif	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
	15	Hemoglobin Eritrosit Rata-rata/HER Perhitungan	Rp1.750,00	Rp350,00	Rp1.400,00	Rp3.500,00	1 (satu) kali uji
	16	Konsentrasi HB Eritrosit Rata-rata/KHER Perhitungan	Rp1.750,00	Rp350,00	Rp1.400,00	Rp3.500,00	1 (satu) kali uji
	17	Volume Eritrosit Rata-rata (VER) Perhitungan	Rp 1.750,00	Rp350,00	Rp1.400,00	Rp3.500,00	1 (satu) kali uji
	18	Konsentrasi Hemoglobin Eritrosit	Rp1.750,00	Rp350,00	Rp1.400,00	Rp3.500,00	1 (satu) kali uji
	19	Euglobulin (SIA)	Rp3.000,00	Rp600,00	Rp2.400,00	Rp6.000,00	1 (satu) kali uji
	20	Golongan Darah A,B,O dan Rhesus	Rp7.000,00	Rp1.400,00	Rp5.600,00	Rp14.000,00	1 (satu) kali uji
	21	Darah Lengkap (Manual)	Rp12.000,00	Rp2.400,00	Rp9.600,00	Rp24.000,00	1 (satu) kali uji
2.	Kategori Sedang						
	1	Ketahanan Osmotik	Rp9.000,00	Rp1.800,00	Rp7.200,00	Rp18.000,00	1 (satu) kali uji
	2	Harn Test	Rp9.000,00	Rp1.800,00	Rp7.200,00	Rp18.000,00	1 (satu) kali uji
	3	Sugar Water Test	Rp9.000,00	Rp1.800,00	Rp7.200,00	Rp18.000,00	1 (satu) kali uji
	4	Masa Trombin	Rp9.000,00	Rp1.800,00	Rp7.200,00	Rp18.000,00	1 (satu) kali uji
	5	Protombin Plasma	Rp9.000,00	Rp1.800,00	Rp7.200,00	Rp18.000,00	1 (satu) kali uji
	6	Hitung Jumlah					
		1) Eosinofil (Blood Cell Counter)	Rp7.500,00	Rp1.500,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	1 (satu) kali uji
		2) Eritrosit (Blood Cell Counter)	Rp4.000,00	Rp 800,00	Rp3.200,00	Rp8.000,00	1 (satu) kali uji
		3) Lekosit (Blood Cell Counter)	Rp4.000,00	Rp800,00	Rp3.200,00	Rp8.000,00	1 (satu) kali uji
		4) Retikulosit (Blood Cell Counter)	Rp9.000,00	Rp1.800,00	Rp7.200,00	Rp18.000,00	1 (satu) kali uji
		5) Trombosit (Blood Cell Counter)	Rp3.000,00	Rp600,00	Rp2.400,00	Rp6.000,00	1 (satu) kali uji
	7	Lekosit Hitung Jenis (Blood Cell Counter)	Rp7.500,00	Rp1.500,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	1 (satu) kali uji
	8	Hemoglobin (Blood Cell Counter)	Rp7.500,00	Rp1.500,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	1 (satu) kali uji
	9	Hematrokit (Blood Cell Counter)	Rp7.500,00	Rp1.500,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	1 (satu) kali uji
	10	Hemoglobin Eritrosit Rata-rata (Blood Cell Counter)	Rp4.000,00	Rp800,00	Rp3.200,00	Rp8.000,00	1 (satu) kali uji
	11	Konsentrasi HB Eritrosit Rata-rata (Blood Cell Counter)	Rp4.000,00	Rp800,00	Rp3.200,00	Rp8.000,00	1 (satu) kali uji

No	Jenis Pelayanan		Bahan Habis Pakai	PAD (10%)	Jasa Pelayanan	Tarif	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
	12	Volume Eritrosit Rata-rata (VER) (Blood Cell Counter)	Rp4.000,00	Rp800,00	Rp3.200,00	Rp8.000,00	1 (satu) kali uji
	13	Tomboplastin, masa partial	Rp9.000,00	Rp1.800,00	Rp7.200,00	Rp18.000,00	1 (satu) kali uji
	14	Euglobulin Clotysis (Coagulometer)	Rp7.000,00	Rp1.400,00	Rp5.600,00	Rp14.000,00	1 (satu) kali uji
	15	Besi, Pewarnaan	Rp7.000,00	Rp1.400,00	Rp5.600,00	Rp14.000,00	1 (satu) kali uji
	16	Faktor Pembekuan (1 Faktor)	Rp15.000,00	Rp3.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	1 (satu) kali uji
	17	Trombin Penetapan Waktu Seri	Rp 30.000,00	Rp6.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	1 (satu) kali uji
	18	Trombosit Agregasi	Rp18.500,00	Rp3.700,00	Rp14.800,00	Rp37.000,00	1 (satu) kali uji
	19	Fibrinogen	Rp19.500,00	Rp3.900,00	Rp15.600,00	Rp39.000,00	1 (satu) kali uji
	20	Trombo Test	Rp20.000,00	Rp4.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	1 (satu) kali uji
	21	Darah lengkap (Automatic)	Rp26.500,00	Rp5.300,00	Rp21.200,00	Rp53.000,00	1 (satu) kali uji
3.	Kategori Canggih						
	1	Morfologi Sel	Rp11.500,00	Rp2.300,00	Rp9.200,00	Rp23.000,00	1 (satu) kali uji
	2	Neutrofil Alkaline Phosphatase	Rp36.600,00		Rp24.400,00	Rp61.000,00	1 (satu) kali uji
	3	Nitroblue Tetrazoelum Pewarnaan	Rp37.800,00		Rp25.200,00	Rp61.000,00	1 (satu) kali uji
	4	Periodic Acid Schiff / PAS, Pewarnaan	Rp37.800,00		Rp25.200,00	Rp61.000,00	1 (satu) kali uji
	5	Peroksidase, Pewarnaan	Rp37.800,00		Rp25.200,00	Rp61.000,00	1 (satu) kali uji
	6	Sudan Block B, Pewarnaan	Rp49.200,00		Rp32.800,00	Rp82.000,00	1 (satu) kali uji
	7	Hemoglobin (Elektroforesis)	Rp50.400,00		Rp33.600,00	Rp82.000,00	1 (satu) kali uji
II	Kimia Klinik						
1.	Kategori Sederhana (Urine)						
	1	Fisik, Volume, Bau, Warna	Rp900,00	Rp180,00	Rp720,00	Rp1.800,00	1 (satu) kali uji
	2	Kekeruhan	Rp900,00	Rp180,00	Rp720,00	Rp1.800,00	1 (satu) kali uji
	3	PH	Rp900,00	Rp180,00	Rp720,00	Rp1.800,00	1 (satu) kali uji
	4	Darah Samar	Rp1.400,00	Rp280,00	Rp1.120,00	Rp2.800,00	1 (satu) kali uji
	5	Keton	Rp1.500,00	Rp300,00	Rp1.200,00	Rp3.000,00	1 (satu) kali uji
	6	Protein Urine (Reaksi)	Rp1.500,00	Rp300,00	Rp1.200,00	Rp3.000,00	1 (satu) kali uji

No	Jenis Pelayanan		Bahan Habis Pakai	PAD (10%)	Jasa Pelayanan	Tarif	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
	7	Bilirubin, Urine (Reaksi)	Rp1.500,00	Rp300,00	Rp1.200,00	Rp3.000,00	1 (satu) kali uji
	8	Globulin	Rp1.500,00	Rp300,00	Rp1.200,00	Rp3.000,00	1 (satu) kali uji
	9	Methemoglobin	Rp1.500,00	Rp300,00	Rp1.200,00	Rp3.000,00	1 (satu) kali uji
	10	Protein Bence Jones (Reaksi)	Rp5.000,00	Rp1.000,00	Rp4.000,00	Rp10.000,00	1 (satu) kali uji
	11	Protein Kualitatif / Semi Kuantitatif	Rp5.500,00	Rp1.100,00	Rp4.400,00	Rp11.000,00	1 (satu) kali uji
	12	Pemekatan Percobaan	Rp1.500,00	Rp300,00	Rp1.200,00	Rp3.000,00	1 (satu) kali uji
	13	Pengenceran Percobaan	Rp1.500,00	Rp300,00	Rp1.200,00	Rp3.000,00	1 (satu) kali uji
	14	Glukosa, Urine (Reduksi)	Rp4.000,00	Rp800,00	Rp3.200,00	Rp8.000,00	1 (satu) kali uji
	15	Nitrit	Rp2.500,00	Rp500,00	Rp2.000,00	Rp5.000,00	1 (satu) kali uji
	16	Analisa Batu	Rp9.000,00	Rp1.800,00	Rp7.200,00	Rp18.000,00	1 (satu) kali uji
	17	Oval Fat Bodies	Rp1.500,00	Rp300,00	Rp1.200,00	Rp3.000,00	1 (satu) kali uji
	18	Sedimen	Rp4.000,00	Rp800,00	Rp3.200,00	Rp8.000,00	1 (satu) kali uji
	19	Urobilin	Rp2.500,00	Rp500,00	Rp2.000,00	Rp5.000,00	1 (satu) kali uji
	20	Urobilinogen	Rp2.500,00	Rp500,00	Rp2.000,00	Rp5.000,00	1 (satu) kali uji
	21	Protein Penetapan kuantitatif	Rp5.000,00	Rp1.000,00	Rp4.000,00	Rp10.000,00	1 (satu) kali uji
	22	Indikan	Rp2.500,00	Rp500,00	Rp2.000,00	Rp5.000,00	1 (satu) kali uji
	23	Carik Celup Urin	Rp9.000,00	Rp1.800,00	Rp7.200,00	Rp18.000,00	1 (satu) kali uji
	24	Urin lengkap (manual)	Rp14.000,00	Rp2.800,00	Rp11.200,00	Rp28.000,00	1 (satu) kali uji
	25	Mikro Albumin Urine	Rp140.000,00	Rp28.000,00	Rp112.000,00	Rp280.000,00	1 (satu) kali uji
2.	Kategori Sedang						
	1	Bilirubin Total	Rp9.500,00	Rp1.900,00	Rp7.600,00	Rp19.000,00	1 (satu) kali uji
	2	Bilirubin Direk	Rp12.600,00		Rp8.400,00	Rp19.000,00	1 (satu) kali uji
	3	High Density Lipoprotein / HDL	Rp21.000,00		Rp13.600,00	Rp34.000,00	1 (satu) kali uji
	4	Low Density Lipoprotein / LDL	Rp21.000,00		Rp14.000,00	Rp34.000,00	1 (satu) kali uji
	5	Thymol Turbidity Test (TTT)	Rp13.200,00		Rp8.800,00	Rp19.000,00	1 (satu) kali uji
	6	Kalsium (Ca)	Rp24.000,00		Rp16.000,00	Rp38.000,00	1 (satu) kali uji
	7	Protein Total	Rp12.600,00		Rp8.400,00	Rp20.000,00	1 (satu) kali uji

No	Jenis Pelayanan		Bahan Habis Pakai	PAD (10%)	Jasa Pelayanan	Tarif	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
	8	Albumin (Fotometri)	Rp10.200,00		Rp6.800,00	Rp17.000,00	1 (satu) kali uji
	9	Urea / BUN	Rp12.600,00		Rp8.400,00	Rp20.000,00	1 (satu) kali uji
	10	Kreatinin	Rp12.600,00		Rp8.400,00	Rp20.000,00	1 (satu) kali uji
	11	Glukosa (Fotometri)	Rp10.800,00		Rp7.200,00	Rp16.000,00	1 (satu) kali uji
	12	Kalium (K)	Rp24.000,00		Rp16.000,00	Rp38.000,00	1 (satu) kali uji
	13	Magnesium (Mg)	Rp24.000,00		Rp16.000,00	Rp38.000,00	1 (satu) kali uji
	14	Kholesterol	Rp15.000,00		Rp10.000,00	Rp38.000,00	1 (satu) kali uji
	15	Natrium (Na)	Rp24.000,00		Rp16.000,00	Rp38.000,00	1 (satu) kali uji
	16	Chlorida (Cl)	Rp24.000,00		Rp16.000,00	Rp38.000,00	1 (satu) kali uji
	17	Alkali Fosfatase	Rp16.800,00		Rp10.400,00	Rp26.000,00	1 (satu) kali uji
	18	Gamma GT / Giutamil Transferase	Rp12.600,00		Rp8.400,00	Rp20.000,00	1 (satu) kali uji
	19	Glutamat Oksaloasetic Transaminase (GOT)	Rp12.000,00		Rp8.000,00	Rp18.000,00	1 (satu) kali uji
	20	Glutamat Piruval Transaminase (GPT)	Rp12.000,00		Rp8.000,00	Rp18.000,00	1 (satu) kali uji
	21	Asam Urat	Rp15.000,00		Rp10.000,00	Rp20.000,00	1 (satu) kali uji
	22	Trigliserida	Rp16.800,00		Rp11.200,00	Rp26.000,00	1 (satu) kali uji
	23	Laktat Dehidrogenase/LDH	Rp24.000,00		Rp16.000,00	Rp38.000,00	1 (satu) kali uji
	24	Cholinesterase	Rp24.000,00		Rp16.000,00	Rp38.000,00	1 (satu) kali uji
	25	Kreatinin Kinase	Rp24.000,00		Rp16.000,00	Rp38.000,00	1 (satu) kali uji
	26	Creatinin Kinase MB (CKMB)	Rp120.000,00		Rp80.000,00	Rp195.000,00	1 (satu) kali uji
	27	Porfirin (Fotometer)	Rp18.000,00		Rp12.000,00	Rp28.000,00	1 (satu) kali uji
	28	Sperma analisa	Rp30.000,00		Rp20.000,00	Rp48.000,00	1 (satu) kali uji
	29	APO. A	Rp85.200,00		Rp56.800,00	Rp142.000,00	1 (satu) kali uji
	30	APO. B	Rp85.200,00		Rp56.800,00	Rp142.000,00	1 (satu) kali uji
	31	CK-NAC	Rp62.000,00		Rp48.000,00	Rp110.000,00	1 (satu) kali uji
	32	HbA1c	Rp123.000,00		Rp82.000,00	Rp205.000,00	1 (satu) kali uji
III	Mikrobiologi						
1.	Kategori Sederhana						

No	Jenis Pelayanan	Bahan Habis Pakai	PAD (10%)	Jasa Pelayanan	Tarif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Mikroskopik					
	1 Parasit / Jamur / Kapang :					
	Makroskopis tinja					
	1) Mikrofilaria	Rp5.000,00	Rp1.000,00	Rp4.000,00	Rp10.000,00	1 (satu) kali uji
	2) Sarcoptes scabiei	Rp5.000,00	Rp1.000,00	Rp4.000,00	Rp10.000,00	1 (satu) kali uji
	3) Trichomonas	Rp5.000,00	Rp1.000,00	Rp4.000,00	Rp10.000,00	1 (satu) kali uji
	4) Jamur Suferficial	Rp5.000,00	Rp1.000,00	Rp4.000,00	Rp10.000,00	1 (satu) kali uji
	5) Jamur Subentan	Rp5.000,00	Rp1.000,00	Rp4.000,00	Rp10.000,00	1 (satu) kali uji
	6) Candida	Rp5.000,00	Rp1.000,00	Rp4.000,00	Rp10.000,00	1 (satu) kali uji
	7) Pemeriksaan Telur Cacing/ Amuba	Rp5.000,00	Rp1.000,00	Rp4.000,00	Rp10.000,00	1 (satu) kali uji
	8) Analisa Tinja, Sel Darah, Lemak	Rp5.000,00	Rp1.000,00	Rp4.000,00	Rp10.000,00	1 (satu) kali uji
	9) Plasmodium sp	Rp5.000,00	Rp1.000,00	Rp4.000,00	Rp10.000,00	1 (satu) kali uji
	10) Schistosoma sp	Rp5.000,00	Rp1.000,00	Rp4.000,00	Rp10.000,00	1 (satu) kali uji
	2 Bakteri (Pewarnaan)					
	1) Pewarnaan Gram	Rp10.000,00	Rp2.000,00	Rp8.000,00	Rp14.000,00	1 (satu) kali uji
	2) Pewarnaan Bakteri Tahan Asam (BTA)	Rp10.000,00	Rp2.000,00	Rp8.000,00	Rp7.000,00	1 (satu) kali uji
	3) Corynebacterium Diphteriae	Rp10.000,00	Rp2.000,00	Rp8.000,00	Rp21.000,00	1 (satu) kali uji
	4) Mycobacterium Leprae	Rp10.000,00	Rp2.000,00	Rp8.000,00	Rp11.000,00	1 (satu) kali uji
	2. Kategori Sedang					
	Biakan					
	1 Parasit/Jamur/Kapang :					
	1) Larva A duodenalc / N. Americanus					
	2) Plasmodium sp	Rp15.000,00	Rp3.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	1 (satu) kali uji
	3) Schistosoma sp	Rp18.000,00	Rp3.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	1 (satu) kali uji
	4) Trichomonas sp	Rp18.000,00	Rp3.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	1 (satu) kali uji
	5) Candida spp	Rp10.000,00	Rp2.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	1 (satu) kali uji
	6) Jamur Sistemik	Rp20.000,00	Rp4.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	1 (satu) kali uji

No	Jenis Pelayanan	Bahan Habis Pakai	PAD (10%)	Jasa Pelayanan	Tarif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	7) Jamur Subentan	Rp20.000,00	Rp4.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	1 (satu) kali uji
	8) Jamur Superficial	Rp20.000,00	Rp4.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	1 (satu) kali uji
	9) Sel Ragi / Yeast	Rp20.000,00	Rp4.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	1 (satu) kali uji
2	Bakteri	Rp20.000,00	Rp4.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	1 (satu) kali uji
	1) Steptococcus sp	Rp19.500,00	Rp3.900,00	Rp15.600,00	Rp39.000,00	1 (satu) kali uji
	2) Staphylococcus sp	Rp19.500,00	Rp3.900,00	Rp15.600,00	Rp39.000,00	1 (satu) kali uji
	3) Angka Kuman	Rp25.000,00	Rp5.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	1 (satu) kali uji
	4) Coli Fecal/Coli Tinja	Rp20.000,00	Rp4.000,00	Rp16.000,00	Rp59.000,00	1 (satu) kali uji
	5) Coliform Total	Rp20.000,00	Rp4.000,00	Rp16.000,00	Rp59.000,00	1 (satu) kali uji
	6) Acinetobacter sp	Rp20.000,00	Rp4.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	1 (satu) kali uji
	7) Aeromonas sp	Rp20.000,00	Rp4.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	1 (satu) kali uji
	8) Bacteroidesfragilis	Rp20.000,00	Rp4.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	1 (satu) kali uji
	9) Bacillus sp	Rp20.000,00	Rp4.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	1 (satu) kali uji
	10) Bordetella sp	Rp20.000,00	Rp4.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	1 (satu) kali uji
	11) Borrelia sp	Rp20.000,00	Rp4.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	1 (satu) kali uji
	12) Branhamella sp	Rp20.000,00	Rp4.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	1 (satu) kali uji
	13) Brucella sp	Rp20.000,00	Rp4.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	1 (satu) kali uji
	14) Citrobacter sp	Rp20.000,00	Rp4.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	1 (satu) kali uji
	15) Edwarsiella sp	Rp20.000,00	Rp4.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	1 (satu) kali uji
	16) Listeria sp	Rp20.000,00	Rp4.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	1 (satu) kali uji
	17) Serratia sp	Rp20.000,00	Rp4.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	1 (satu) kali uji
	18) Erysipelothrix rusepathalae	Rp20.000,00	Rp4.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	1 (satu) kali uji
	19) Enterobacter sp	Rp20.000,00	Rp4.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	1 (satu) kali uji
	20) Enterococcus	Rp20.000,00	Rp4.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	1 (satu) kali uji
	21) E. Coli	Rp27.500,00	Rp5.500,00	Rp22.000,00	Rp55.000,00	1 (satu) kali uji
	22) Fransiella novicada	Rp19.500,00	Rp3.900,00	Rp15.600,00	Rp39.000,00	1 (satu) kali uji
	23) Fusobacterium necrophorus	Rp19.500,00	Rp3.900,00	Rp15.600,00	Rp39.000,00	1 (satu) kali uji

24) Haemophilus sp ..1595

No	Jenis Pelayanan	Bahan Habis Pakai	PAD (10%)	Jasa Pelayanan	Tarif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	24) Haemophilus sp	Rp19.500,00	Rp3.900,00	Rp15.600,00	Rp39.000,00	1 (satu) kali uji
	25) Helicobacter pylori	Rp19.500,00	Rp3.900,00	Rp15.600,00	Rp39.000,00	1 (satu) kali uji
	26) Klebsiella sp	Rp19.500,00	Rp3.900,00	Rp15.600,00	Rp39.000,00	1 (satu) kali uji
	27) Mycobacterium sp	Rp37.500,00	Rp7.500,00	Rp30.000,00	Rp75.000,00	1 (satu) kali uji
	28) Yersinia sp	Rp19.500,00	Rp3.900,00	Rp15.600,00	Rp39.000,00	1 (satu) kali uji
	29) Salmonella sp	Rp65.000,00	Rp13.000,00	Rp52.000,00	Rp130.000,00	1 (satu) kali uji
	30) Shigella sp	Rp65.000,00	Rp13.000,00	Rp52.000,00	Rp130.000,00	1 (satu) kali uji
	31) Vibrio NAG	Rp65.000,00	Rp13.000,00	Rp52.000,00	Rp130.000,00	1 (satu) kali uji
	32) Vibrio parahaemolyticus	Rp65.000,00	Rp13.000,00	Rp52.000,00	Rp130.000,00	1 (satu) kali uji
	33) Neisseria gonorrhoea	Rp65.000,00	Rp13.000,00	Rp52.000,00	Rp130.000,00	1 (satu) kali uji
	34) Neisseria meningitis	Rp65.000,00	Rp13.000,00	Rp52.000,00	Rp130.000,00	1 (satu) kali uji
	35) Vibrio cholera	Rp60.000,00	Rp12.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	1 (satu) kali uji
	36) Nocardia sp	Rp19.500,00	Rp3.900,00	Rp15.600,00	Rp39.000,00	1 (satu) kali uji
	37) Campylobacter jejum	Rp19.500,00	Rp3.900,00	Rp15.600,00	Rp39.000,00	1 (satu) kali uji
	38) Clostridium sp	Rp19.500,00	Rp3.900,00	Rp15.600,00	Rp39.000,00	1 (satu) kali uji
	39) Corynebacterium sp	Rp19.500,00	Rp3.900,00	Rp15.600,00	Rp39.000,00	1 (satu) kali uji
	40) Legionella sp	Rp19.500,00	Rp3.900,00	Rp15.600,00	Rp39.000,00	1 (satu) kali uji
	41) Leptospira Sp	Rp19.500,00	Rp3.900,00	Rp15.600,00	Rp39.000,00	1 (satu) kali uji
	42) Pseudomonas sp	Rp19.500,00	Rp3.900,00	Rp15.600,00	Rp39.000,00	1 (satu) kali uji
	43) Protens sp	Rp19.500,00	Rp3.900,00	Rp15.600,00	Rp39.000,00	1 (satu) kali uji
	44) Providentia sp	Rp19.500,00	Rp3.900,00	Rp15.600,00	Rp39.000,00	1 (satu) kali uji
	45) Cultur Sputum M.O + Sensitivity test	Rp75.000,00	Rp15.000,00	Rp60.000,00	Rp150.000,00	1 (satu) kali uji
	46) Cultur Swab Tenggorok + Sensitivity test	Rp82.500,00	Rp16.500,00	Rp66.000,00	Rp165.000,00	1 (satu) kali uji
	47) Pemeriksaan Makanan	Rp82.500,00	Rp16.500,00	Rp66.000,00	Rp165.000,00	1 (satu) kali uji
	48) Cultur Cairan Pleura + Sensitivity test	Rp82.500,00	Rp16.500,00	Rp66.000,00	Rp165.000,00	1 (satu) kali uji
	49) Cultur Transudat/Exudat	Rp82.500,00	Rp16.500,00	Rp66.000,00	Rp165.000,00	1 (satu) kali uji
	50) Cultur Sekret Urethra/Vagina+sensitivity test	Rp82.500,00	Rp16.500,00	Rp66.000,00	Rp165.000,00	1 (satu) kali uji

No	Jenis Pelayanan	Bahan Habis Pakai	PAD (10%)	Jasa Pelayanan	Tarif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	51) Cultur Jamur/Fungus	Rp37.500,00	Rp7.500,00	Rp30.000,00	Rp75.000,00	1 (satu) kali uji
	52) Cultur Urine + Sensitivity Test	Rp82.500,00	Rp16.500,00	Rp66.000,00	Rp165.000,00	1 (satu) kali uji
	53) Cultur darah + sensitivity test	Rp82.500,00	Rp16.500,00	Rp66.000,00	Rp165.000,00	1 (satu) kali uji
	54) Cultur Faeces + sensitivity test	Rp82.500,00	Rp16.500,00	Rp66.000,00	Rp165.000,00	1 (satu) kali uji
	55) Cultur Pus + sensitivity test	Rp82.500,00	Rp16.500,00	Rp66.000,00	Rp165.000,00	1 (satu) kali uji
	56) Cultur transudat/exudat + sensitivity test	Rp82.500,00	Rp16.500,00	Rp66.000,00	Rp165.000,00	1 (satu) kali uji
	57) Cultur Sekret Urethra/Vagina+sensitivity test	Rp82.500,00	Rp16.500,00	Rp66.000,00	Rp165.000,00	1 (satu) kali uji
	58) Cultur Jamur/Fungus + sensitivity test	Rp140.000,000	Rp28.000,000	Rp112.000,000	Rp280.000,000	1 (satu) kali uji
	59) Resistensi OAT	Rp45.000,000	Rp9.000,000	Rp36.000,000	Rp90.000,000	1 (satu) kali uji
3	Uji Kepekaan Difusi	Rp26.000,000	Rp5.200,000	Rp20.800,000	Rp52.000,000	1 (satu) kali uji
3.	Kategori Canggih					
	1 Penetapan Sub Type	Rp40.000,000	Rp8.000,000	Rp32.000,000	Rp80.000,000	1 (satu) kali uji
	2 Hewan Percobaan	Rp87.500,000	Rp17.500,000	Rp70.000,000	Rp175.000,000	1 (satu) kali uji
	3 Biakan Jaringan Virus Polio	Rp375.000,000	Rp75.000,000	Rp300.000,000	Rp750.000,000	1 (satu) kali uji
	4 Uji Kepekaan Dilusi	Rp40.000,000	Rp8.000,000	Rp32.000,000	Rp80.000,000	1 (satu) kali uji
	5 Biakan Jaringan chlamydia spp	Rp375.000,000	Rp75.000,000	Rp300.000,000	Rp750.000,000	1 (satu) kali uji
	6 Biakan Jaringan Mycoplasma spp	Rp375.000,000	Rp75.000,000	Rp300.000,000	Rp750.000,000	1 (satu) kali uji
IV	Immunoserologi					
1.	Kategori Sederhana					
	1 Rhematooid factor	Rp12.500,000	Rp2.500,000	Rp10.000,000	Rp25.000,000	1 (satu) kali uji
	2 Tes Kehamilan (HCG)	Rp7.500,000	Rp1.500,000	Rp6.000,000	Rp15.000,000	1 (satu) kali uji
	3 Anti Streptorysin O (ASTO)	Rp12.500,000	Rp2.500,000	Rp10.000,000	Rp25.000,000	1 (satu) kali uji
2.	Kategori Sedang					
	1 Treponema Paliidum Haemoglutination (TPHA)	Rp12.500,000	Rp2.500,000	Rp10.000,000	Rp25.000,000	1 (satu) kali uji
	2 Hepatitis B (kualitatif)	Rp20.000,000	Rp4.000,000	Rp16.000,000	Rp40.000,000	1 (satu) kali uji
	3 C. Reaktif Protein (CRP)	Rp12.500,000	Rp2.500,000	Rp10.000,000	Rp25.000,000	1 (satu) kali uji
	4 Veneral Disease Reserch Laboratory (VDRL)	Rp15.000,000	Rp3.000,000	Rp12.000,000	Rp30.000,000	1 (satu) kali uji

No	Jenis Pelayanan		Bahan Habis Pakai	PAD (10%)	Jasa Pelayanan	Tarif	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
	5	Dengue Blot	Rp70.000,000	Rp14.000,000	Rp56.000,000	Rp140.000,000	1 (satu) kali uji
	6	Widal	Rp20.000,000	Rp4.000,000	Rp16.000,000	Rp40.000,000	1 (satu) kali uji
	7	Anti HIV (kualitatif)	Rp25.000,000	Rp5.000,000	Rp20.000,000	Rp50.000,000	1 (satu) kali uji
	8	Anti HBC (Anti Hepatitis B)	Rp28.000,000	Rp5.600,000	Rp22.400,000	Rp56.000,000	1 (satu) kali uji
	9	Anti Toxoplasma IgG (kualitatif)	Rp60.000,000	Rp12.000,000	Rp48.000,000	Rp120.000,000	1 (satu) kali uji
	10	Anti Toxoplasma IgM (kualitatif)	Rp60.000,000	Rp12.000,000	Rp48.000,000	Rp120.000,000	1 (satu) kali uji
	11	Rubella IgG (Imunoglobulin G)	Rp68.000,000	Rp13.600,000	Rp54.400,000	Rp136.000,000	1 (satu) kali uji
	12	Rubella IgM (Imunoglobulin M)	Rp68.000,00	Rp13.600,00	Rp54.400,00	Rp136.000,00	1 (satu) kali uji
	13	Vidas CMV Ig G	Rp55.000,00	Rp11.000,00	Rp44.000,00	Rp110.000,00	1 (satu) kali uji
	14	Vidas CMV Ig M	Rp55.000,00	Rp11.000,00	Rp44.000,00	Rp110.000,00	1 (satu) kali uji
	15	Toxoplasma IgG Aviditi	Rp65.000,00	Rp13.000,00	Rp52.000,00	Rp130.000,00	1 (satu) kali uji
	16	Vidas CMV Ig G Aviditi	Rp65.000,00	Rp13.000,00	Rp52.000,00	Rp130.000,00	1 (satu) kali uji
	17	Anti HSV I IgG (Imunoglobulin G)	Rp52.500,00	Rp10.500,00	Rp42.000,00	Rp105.000,00	1 (satu) kali uji
	18	Anti HSV II IgG (Imunoglobulin G)	Rp52.500,00	Rp10.500,00	Rp42.000,00	Rp105.000,00	1 (satu) kali uji
	19	Cytomegallovirus IgG (Imunoglobulin G)	Rp53.000,00	Rp10.600,00	Rp42.400,00	Rp106.000,00	1 (satu) kali uji
	20	Anti HIV Mikro Elisa	Rp53.000,00	Rp10.600,00	Rp42.400,00	Rp106.000,00	1 (satu) kali uji
	21	Anti HSV I IgM (Imunoglobulin M)	Rp47.500,00	Rp9.500,00	Rp38.000,00	Rp95.000,00	1 (satu) kali uji
	22	Anti HSV II IgM (Imunoglobulin M)	Rp47.500,00	Rp9.500,00	Rp38.000,00	Rp95.000,00	1 (satu) kali uji
	23	Cytomegallovirus IgM (Imunoglobulin M)	Rp47.500,00	Rp9.500,00	Rp38.000,00	Rp95.000,00	1 (satu) kali uji
	24	Anti HIV Makro Elisa	Rp47.500,00	Rp9.500,00	Rp38.000,00	Rp95.000,00	1 (satu) kali uji
	25	Hepatitis B Makro Elisa	Rp47.500,00	Rp9.500,00	Rp38.000,00	Rp95.000,00	1 (satu) kali uji
	26	Anti HBC (Anti Hepatitis BC)	Rp53.000,00	Rp10.600,00	Rp42.400,00	Rp106.000,00	1 (satu) kali uji
	27	Anti HBE(Anti Hepatitis BC)	Rp53.000,00	Rp10.600,00	Rp42.400,00	Rp106.000,00	1 (satu) kali uji
	28	Anti HAV (Anti Hepatitis A Virus)	Rp53.000,00	Rp10.600,00	Rp42.400,00	Rp106.000,00	1 (satu) kali uji
	29	Anti HIV (Agglutinasasi)	Rp20.000,00	Rp4.000,00	Rp16.000,00	Rp40.000,00	1 (satu) kali uji
	30	T3	Rp60.000,00	Rp12.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	1 (satu) kali uji
	31	T4	Rp60.000,00	Rp12.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	1 (satu) kali uji

No	Jenis Pelayanan		Bahan Habis Pakai	PAD (10%)	Jasa Pelayanan	Tarif	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
	32	TSH	Rp60.000,00	Rp12.000,00	Rp48.000,00	Rp120.000,00	1 (satu) kali uji
	33	LH	Rp80.000,00	Rp16.000,00	Rp64.000,00	Rp160.000,00	1 (satu) kali uji
	34	CLA	Rp80.000,00	Rp16.000,00	Rp64.000,00	Rp160.000,00	1 (satu) kali uji
	35	AEA.125	Rp80.000,00	Rp16.000,00	Rp64.000,00	Rp160.000,00	1 (satu) kali uji
	36	Anti HCV (Anti Hepatitis C Virus)	Rp67.500,00	Rp13.500,00	Rp54.000,00	Rp135.000,00	1 (satu) kali uji
	37	Pemeriksaan sel CD4	Rp75.000,00	Rp15.000,00	Rp60.000,00	Rp150.000,00	1 (satu) kali uji
	38	IgG IgM Dengue (kualitatif)	Rp40.000,00	Rp8.000,00	Rp32.000,00	Rp80.000,00	1 (satu) kali uji
	39	TsH3	Rp85.000,00	Rp17.000,00	Rp68.000,00	Rp170.000,00	1 (satu) kali uji
	40	NS1Ag Dengue	Rp75.000,00	Rp15.000,00	Rp60.000,00	Rp150.000,00	1 (satu) kali uji
	41	CEA	Rp110.000,00	Rp22.000,00	Rp88.000,00	Rp220.000,00	1 (satu) kali uji
	42	HBsAg (kuantitatif)	Rp80.000,00	Rp16.000,00	Rp64.000,00	Rp160.000,00	1 (satu) kali uji
	43	Ca 125	Rp112.500,00	Rp22.500,00	Rp90.000,00	Rp225.000,00	1 (satu) kali uji
	44	Ca 19 - 9	Rp165.000,00	Rp33.000,00	Rp132.000,00	Rp330.000,00	1 (satu) kali uji
	45	CAE	Rp225.000,00	Rp45.000,00	Rp180.000,00	Rp450.000,00	1 (satu) kali uji
	46	Salmonella Typi-IgG/IgM	Rp56.000,00	Rp11.200,00	Rp44.800,00	Rp112.000,00	1 (satu) kali uji
3.	Kategori Canggih						
	1	HIV RIA (Human Imun Virus Radio Imuno Assay)	Rp140.000,00	Rp28.000,00	Rp112.000,00	Rp280.000,00	1 (satu) kali uji
	2	Toxoplasma (Metoda Fat)	Rp150.000,00	Rp30.000,00	Rp120.000,00	Rp300.000,00	1 (satu) kali uji
	3	HIV WB (Human Imun Virus Western Blood)	Rp320.000,00	Rp64.000,00	Rp256.000,00	Rp640.000,00	1 (satu) kali uji
V.	Toksikologi (spesimen manusia)						
1.	Kategori sederhana						
	1	Nitrit (NO ₂ -N) (Reaksi Warna)	Rp6.000,00	Rp1.200,00	Rp4.800,00	Rp12.000,00	1 (satu) kali uji
	2	Etanol (Reaksi Warna)	Rp6.000,00	Rp1.200,00	Rp4.800,00	Rp12.000,00	1 (satu) kali uji
	3	Karbon Monoksida (CO)	Rp6.000,00	Rp1.200,00	Rp4.800,00	Rp12.000,00	1 (satu) kali uji
	4	Nitrat (NO ₃ -N)	Rp6.000,00	Rp1.200,00	Rp4.800,00	Rp12.000,00	1 (satu) kali uji
	5	Fenol (Reaksi)	Rp6.000,00	Rp1.200,00	Rp4.800,00	Rp12.000,00	1 (satu) kali uji

No	Jenis Pelayanan		Bahan Habis Pakai	PAD (10%)	Jasa Pelayanan	Tarif	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
	6	Metil Alcohol	Rp6.000,00	Rp1.200,00	Rp4.800,00	Rp12.000,00	1 (satu) kali uji
	7	Sianida (CN), Reaksi	Rp6.000,00	Rp1.200,00	Rp4.800,00	Rp12.000,00	1 (satu) kali uji
	8	Sulfida (S), Reaksi	Rp6.000,00	Rp1.200,00	Rp4.800,00	Rp12.000,00	1 (satu) kali uji
2.	Kategori Sedang						
	1	Alkohol (Spektrofotometri)	Rp10.000,00	Rp2.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	1 (satu) kali uji
	2	Nitrit (NO ₂ -N)	Rp10.000,00	Rp2.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	1 (satu) kali uji
	3	Etanol (Spektrofotometri)	Rp10.000,00	Rp2.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	1 (satu) kali uji
	4	Karbon Monoksida (CO)	Rp10.000,00	Rp2.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	1 (satu) kali uji
	5	Nitrat (NO ₃ -N)	Rp10.000,00	Rp2.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	1 (satu) kali uji
	6	Asetil kholinesterase	Rp10.000,00	Rp2.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	1 (satu) kali uji
	7	Fenol (Spktrofotometri)	Rp10.000,00	Rp2.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	1 (satu) kali uji
	8	Metil Alkohol (Spektrofotometri)	Rp10.000,00	Rp2.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00	1 (satu) kali uji
	9	Sianida (Spektrofotometri)	Rp32.500,00	Rp6.500,00	Rp26.000,00	Rp65.000,00	1 (satu) kali uji
	10	Sulfida, (Spektrofotometri)	Rp15.000,00	Rp3.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00	1 (satu) kali uji
	11	Analgetik, Antipiretik (Spektrofotometri)	Rp13.000,00	Rp2.600,00	Rp10.400,00	Rp26.000,00	1 (satu) kali uji
	12	Antireumatik (Spektrofotometri)	Rp13.000,00	Rp2.600,00	Rp10.400,00	Rp26.000,00	1 (satu) kali uji
	13	Antidepresi (Spektrofotometri)	Rp13.000,00	Rp2.600,00	Rp10.400,00	Rp26.000,00	1 (satu) kali uji
	14	Antihistamin (Spektrofotometri)	Rp13.000,00	Rp2.600,00	Rp10.400,00	Rp26.000,00	1 (satu) kali uji
	15	Anti Malaria (Spektrofotometri)	Rp13.000,00	Rp2.600,00	Rp10.400,00	Rp26.000,00	1 (satu) kali uji
	16	Antipsikotropika (Spektrofotometri)	Rp13.000,00	Rp2.600,00	Rp10.400,00	Rp26.000,00	1 (satu) kali uji
	17	Antiseptik (Spektrofotometri)	Rp13.000,00	Rp2.600,00	Rp10.400,00	Rp26.000,00	1 (satu) kali uji
	18	Antituberkolosis (Spektrofotometri)	Rp13.000,00	Rp2.600,00	Rp10.400,00	Rp26.000,00	1 (satu) kali uji
	19	Kardiovaskuler (Spektrofotometri)	Rp13.000,00	Rp2.600,00	Rp10.400,00	Rp26.000,00	1 (satu) kali uji
	20	Arabakstroit (Spektrofotometri)	Rp13.000,00	Rp2.600,00	Rp10.400,00	Rp26.000,00	1 (satu) kali uji
	21	Diuretika (Spektrofotometri)	Rp13.000,00	Rp2.600,00	Rp10.400,00	Rp26.000,00	1 (satu) kali uji
	22	Hipnotikum Fragulisis (KLTI Rapitest Elisa)	Rp19.500,00	Rp3.900,00	Rp15.600,00	Rp39.000,00	1 (satu) kali uji
	23	Narkotika (KLTI Rapitest Elisa)	Rp19.500,00	Rp3.900,00	Rp15.600,00	Rp39.000,00	1 (satu) kali uji

No	Jenis Pelayanan		Bahan Habis Pakai	PAD (10%)	Jasa Pelayanan	Tarif	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
	24	Ampethamin (Rapid test)	Rp17.500,00	Rp3.500,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	1 (satu) kali uji
	25	Metamphethamin	Rp17.500,00	Rp3.500,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	1 (satu) kali uji
	26	canabinoid	Rp17.500,00	Rp3.500,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	1 (satu) kali uji
	27	Morfin	Rp17.500,00	Rp3.500,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	1 (satu) kali uji
	28	Barbiturat	Rp17.500,00	Rp3.500,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	1 (satu) kali uji
	29	cocain	Rp17.500,00	Rp3.500,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	1 (satu) kali uji
	30	Methadone	Rp17.500,00	Rp3.500,00	Rp14.000,00	Rp35.000,00	1 (satu) kali uji
	31	Stimulansia, Ampetamin (KLTi Rapitest Elisa)	Rp19.500,00	Rp3.900,00	Rp15.600,00	Rp39.000,00	1 (satu) kali uji
	32	Obat Lain (KLTi Rapisi Test Elisa)	Rp19.500,00	Rp3.900,00	Rp15.600,00	Rp39.000,00	1 (satu) kali uji
	33	Pestisida (KLTi)	Rp19.500,00	Rp3.900,00	Rp15.600,00	Rp39.000,00	1 (satu) kali uji
	34	Kadmium / Cd (Spektrofotometri)	Rp19.500,00	Rp3.900,00	Rp15.600,00	Rp39.000,00	1 (satu) kali uji
	35	Krom / Cr (Spektrofotometri)	Rp19.500,00	Rp3.900,00	Rp15.600,00	Rp39.000,00	1 (satu) kali uji
	36	Timbal / Pb (Spektrofotometri)	Rp19.500,00	Rp3.900,00	Rp15.600,00	Rp39.000,00	1 (satu) kali uji
	37	Arsen /As (Spektrofotometri)	Rp19.500,00	Rp3.900,00	Rp15.600,00	Rp39.000,00	1 (satu) kali uji
	38	Seng / Zn (Spektrofotometri)	Rp19.500,00	Rp3.900,00	Rp15.600,00	Rp39.000,00	1 (satu) kali uji
	39	Tembaga / Cu (Spektrofotometri)	Rp19.500,00	Rp3.900,00	Rp15.600,00	Rp39.000,00	1 (satu) kali uji
	40	Raksa / Hg (Spektrofotometri)	Rp19.500,00	Rp3.900,00	Rp15.600,00	Rp39.000,00	1 (satu) kali uji
	41	Timah / Sn (Spektrofotometri)	Rp19.500,00	Rp3.900,00	Rp15.600,00	Rp39.000,00	1 (satu) kali uji
	Kategori Canggih						
	1	Alkohol (Khromatografi Gas)	Rp30.000,00	Rp6.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	1 (satu) kali uji
	2	Analgetik (Khromatografi Gas)	Rp30.000,00	Rp6.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	1 (satu) kali uji
	3	Anti Reumatik (Khromatografi Gas)	Rp30.000,00	Rp6.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	1 (satu) kali uji
	4	Anti Depresi (Khromatografi Gas)	Rp30.000,00	Rp6.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	1 (satu) kali uji
	5	Antiepilepsi (Khromatografi Gas)	Rp30.000,00	Rp6.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	1 (satu) kali uji
	6	Antihistamin (Khromatografi Gas)	Rp30.000,00	Rp6.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	1 (satu) kali uji
	7	Anti Malaria (Khromatografi Gas)	Rp30.000,00	Rp6.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	1 (satu) kali uji
	8	Antipsikotrofik (Khromatografi Gas)	Rp30.000,00	Rp6.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	1 (satu) kali uji

No	Jenis Pelayanan		Bahan Habis Pakai	PAD (10%)	Jasa Pelayanan	Tarif	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
	9	Antiseptik (Khromatografi Gas)	Rp30.000,00	Rp6.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	1 (satu) kali uji
	10	Anti Tuberkolosis (Khromatografi Gas)	Rp30.000,00	Rp6.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	1 (satu) kali uji
	11	Kardiovaskuler (Khromatografi Gas)	Rp30.000,00	Rp6.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	1 (satu) kali uji
	12	Diuretika (Khromatografi Gas)	Rp30.000,00	Rp6.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00	1 (satu) kali uji
	13	Hipnotikum Fragulisis (Khromatografi Gas)	Rp50.000,00	Rp10.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	1 (satu) kali uji
	14	Narkotika (Khromatografi Gas)	Rp50.000,00	Rp10.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	1 (satu) kali uji
	15	Stimulansia, Amfetamin (Khromatografi Gas)	Rp50.000,00	Rp10.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	1 (satu) kali uji
	16	Arsen/As (Spektrofotometri Serapan Atom)	Rp50.000,00	Rp10.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	1 (satu) kali uji
	17	Kadmium/Cd (Spektrofotometri Serapan Atom)	Rp50.000,00	Rp10.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	1 (satu) kali uji
	18	Krom/Cr (Spektrofotometri Serapan Atom)	Rp50.000,00	Rp10.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	1 (satu) kali uji
	19	Raksa/Hg (Spektrofotometri Serapan Atom)	Rp50.000,00	Rp10.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	1 (satu) kali uji
	20	Seng/Zn (Spektrofotometri Serapan Atom)	Rp50.000,00	Rp10.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	1 (satu) kali uji
	21	Tembaga/Cu (Spektrofotometri Serapan Atom)	Rp50.000,00	Rp10.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	1 (satu) kali uji
	22	Timah/Sm (Spektrofotometri Serapan Atom)	Rp50.000,00	Rp10.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	1 (satu) kali uji
	23	Timbal/Pb (Spektrofotometri Serapan Atom)	Rp50.000,00	Rp10.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00	1 (satu) kali uji
	24	Pestisida (KG)	Rp130.000,00	Rp26.000,00	Rp104.000,00	Rp260.000,00	1 (satu) kali uji
	25	Timbal/Pb (KP)	Rp65.000,00	Rp13.000,00	Rp52.000,00	Rp130.000,00	1 (satu) kali uji

2. TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA LANGSA

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
I	TARIF AKOMODASI		
A.	AKOMODASI RAWAT INAP		
1	Kelas III	Pasien/Hari	Rp300.000,00
2	Kelas II	Pasien/Hari	Rp400.000,00
3	Kelas I	Pasien/Hari	Rp550.000,00
4	Kelas Utama	Pasien/Hari	Rp700.000,00
5	High Care/Isolasi Non Tekanan Negatif	Pasien/Hari	Rp750.000,00
6	Intensif/Isolasi Tekanan Negatif	Pasien/Hari	Rp750.000,00
7	VIP	Pasien/Hari	Rp800.000,00
8	Super VIP	Pasien/Hari	Rp1.000.000,00
II	TARIF PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN		
A.	PELAYANAN GAWAT DARURAT		
1	Pengelolaan Rekam Medis		Rp30.000,00
2	Pemeriksaan Dokter		
	a. Dokter Umum/Dokter Gigi	Pasien	Rp40.000,00
	b. Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	Pasien	Rp70.000,00
	c. Dokter Sub-Spesialis	Pasien	Rp150.000,00
3	Tindakan Medis Gawat Darurat (Tidak Termasuk BMHP)		
	a. Kecil I	Tindakan	Rp40.000,00
	b. Kecil II	Tindakan	Rp100.000,00
	c. Sedang I	Tindakan	Rp150.000,00
	d. Sedang II	Tindakan	Rp200.000,00
	e. Besar I	Tindakan	Rp250.000,00
	f. Besar II	Tindakan	Rp300.000,00
	g. Khusus	Tindakan	Rp600.000,00

B. PELAYANAN

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
B	PELAYANAN RAWAT INAP DAN INTENSIF		
1	Visite Dokter		
	a. Kelas III	Pasien/Hari	Rp60.000,00
	b. Kelas II	Pasien/Hari	Rp75.000,00
	c. Kelas I	Pasien/Hari	Rp90.000,00
	d. Kelas Utama	Pasien/Hari	Rp100.000,00
	e. VIP	Pasien/Hari	Rp120.000,00
	f. Super VIP	Pasien/Hari	Rp120.000,00
	g. <i>High Care</i> /Isolasi Non Tekanan Negatif	Pasien/Hari	Rp150.000,00
	h. Intensif/Isolasi Tekanan Negatif	Pasien/Hari	Rp150.000,00
2	Tindakan Medis Rawat Inap dan Intensif (<i>Tidak Termasuk BMHP</i>)		
	a. Kecil I	Tindakan	Rp40.000,00
	b. Kecil II	Tindakan	Rp100.000,00
	c. Sedang I	Tindakan	Rp200.000,00
	d. Sedang II	Tindakan	Rp500.000,00
	e. Besar I	Tindakan	Rp1.000.000,00
	f. Besar II	Tindakan	Rp2.000.000,00
	g. Khusus	Tindakan	Rp3.000.000,00
3	Asuhan Tenaga Kesehatan PPA		
	a. Asuhan Keperawatan	Pasien/Hari	Rp35.000,00
	b. Asuhan Tenaga Kesehatan (PPA) Lainnya	Pasien/Hari	Rp35.000,00
C.	PELAYANAN RAWAT JALAN		
1	Pengelolaan Rekam Medis	Pasien	Rp30.000,00
2	Pemeriksaan Dokter		
	a. Dokter Umum/Dokter Gigi	Pasien	Rp40.000,00
	b. Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	Pasien	Rp70.000,00
	c. Dokter Sub-Spesialis	Pasien	Rp150.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
3	Tindakan Medis Rawat Jalan (<i>Tidak Termasuk BMHP</i>)		
	a. Kecil I	Tindakan	Rp50.000,00
	b. Kecil II	Tindakan	Rp100.000,00
	c. Sedang I	Tindakan	Rp200.000,00
	d. Sedang II	Tindakan	Rp500.000,00
	e. Besar I	Tindakan	Rp1.000.000,00
	f. Besar II	Tindakan	Rp2.000.000,00
	g. Khusus I	Tindakan	Rp3.000.000,00
	h. Khusus II	Tindakan	Rp5.000.000,00
4.	Pelayanan Rawat Jalan Lainnya		
	a. Kecil	Pelaksanaan	Rp25.000,00
	b. Sedang	Pelaksanaan	Rp100.000,00
D.	PELAYANAN PENUNJANG		
1	Layanan Radiologi		
	a. Kecil I	Pemeriksaan	Rp50.000,00
	b. Kecil II	Pemeriksaan	Rp100.000,00
	c. Sedang I	Pemeriksaan	Rp200.000,00
	d. Sedang II	Pemeriksaan	Rp500.000,00
	e. Besar I	Pemeriksaan	Rp1.000.000,00
	f. Besar II	Pemeriksaan	Rp2.000.000,00
	g. Khusus I	Pemeriksaan	Rp5.000.000,00
	h. Khusus II	Pemeriksaan	Rp10.000.000,00
2	Layanan Laboratorium Patologi Klinis		
	a. Kecil I	Pemeriksaan	Rp25.000,00
	b. Kecil II	Pemeriksaan	Rp100.000,00
	c. Sedang I	Pemeriksaan	Rp200.000,00
	d. Sedang II	Pemeriksaan	Rp500.000,00
	e. Besar I	Pemeriksaan	Rp1.000.000,00

f. Besar II

1594

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	f. Besar II	Pemeriksaan	Rp2.000.000,00
3	Layanan Laboratorium Patologi Anatomi		
	a. Kecil I	Pemeriksaan	Rp50.000,00
	b. Kecil II	Pemeriksaan	Rp100.000,00
	c. Sedang I	Pemeriksaan	Rp200.000,00
	d. Sedang II	Pemeriksaan	Rp500.000,00
	e. Besar I	Pemeriksaan	Rp1.000.000,00
	f. Besar II	Pemeriksaan	Rp2.000.000,00
4	Layanan Darah		
	a. Kecil	Tindakan	Rp50.000,00
	b. Sedang I	Tindakan	Rp100.000,00
	c. Sedang II	Tindakan	Rp400.000,00
	d. Besar	Tindakan	Rp1.000.000,00
5	Layanan Kefarmasian		
	a. Peracikan Obat Sederhana	R/	Rp20.000,00
	b. Peracikan Obat Sedang/Besar	R/	Rp100.000,00
	c. Asuhan Kefarmasian	Pasien/Hari	Rp35.000,00
	d. Penyediaan Obat-Obatan/BMHP	Item	H.E.T.
6	Layanan Gizi		
	a. Penyediaan Menu Reguler I	Sajian	Rp50.000,00
	b. Penyediaan Menu Reguler II	Sajian	Rp70.000,00
	c. Penyediaan Menu Khusus I	Sajian	Rp70.000,00
	d. Penyediaan Menu Khusus II	Sajian	Rp80.000,00
	e. Asuhan Gizi	Pasien/Hari	Rp35.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
7	Layanan Rehab Medik		
	a. Tindakan Rehab Medik Kecil	Tindakan	Rp25.000,00
	b. Tindakan Rehab Medik Kecil II	Tindakan	Rp100.000,00
	c. Tindakan Rehab Medik Sedang	Tindakan	Rp300.000,00
	d. Tindakan Rehab Medik Besar	Tindakan	Rp600.000,00
8	Layanan Hemodialisis		
	a. Tindakan Kecil	Tindakan	Rp900.000,00
	b. Tindakan Sedang	Tindakan	Rp1.300.000,00
	c. Tindakan Besar	Tindakan	Rp1.700.000,00
	d. Tindakan Khusus	Tindakan	Rp3.000.000,00
9	Layanan Kedokteran Forensik dan Medikolegal		
	a. Pemeriksaan/Tindakan Forensik Kecil I	Tindakan	Rp50.000,00
	b. Pemeriksaan/Tindakan Forensik Kecil II	Tindakan	Rp500.000,00
	c. Pemeriksaan/Tindakan Forensik Sedang I	Tindakan	Rp1.000.000,00
	d. Pemeriksaan/Tindakan Forensik Sedang II	Tindakan	Rp2.000.000,00
	e. Pemeriksaan/Tindakan Forensik Besar I	Tindakan	Rp5.000.000,00
	f. Pemeriksaan/Tindakan Forensik Besar II	Tindakan	Rp10.000.000,00
	g. Penanganan Jenazah Kecil I	Tindakan	Rp50.000,00
	h. Penanganan Jenazah Kecil II	Tindakan	Rp1.000.000,00
	i. Penanganan Jenazah Sedang I	Tindakan	Rp2.000.000,00
	j. Penanganan Jenazah Sedang II	Tindakan	Rp3.000.000,00
	k. Penanganan Jenazah Besar I	Tindakan	Rp5.000.000,00
	l. Penanganan Jenazah Besar II	Tindakan	Rp12.000.000,00
	m. Pemberian Keterangan Ahli	Tindakan	Rp50.000,00
	n. Pemberian Keterangan Ahli untuk keperluan hukum	Tindakan	Rp1.800.000,00
	o. Penyediaan Perlengkapan Jenazah Sederhana	Paket	Rp50.000,00
	p. Penyediaan Perlengkapan Jenazah Kompleks	Paket	Rp2.000.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
10	Layanan Gas Medis		
	a. Layanan Gas Medis Reguler	Liter/Jam	Rp10.000,00
	b. Layanan Gas Medis Reguler II	Liter/Jam	Rp30.000,00
	c. Layanan Gas Medis Khusus	Liter/Jam	Rp25.000,00
	d. Layanan Gas Medis Khusus II	Liter/Jam	Rp100.000,00
	e. Penyediaan Gas Medis	Item	H.E.T.
11	Layanan Rekam Medis		
	a. Pengelolaan Rekam Medis	Pasien/Hari	Rp35.000,00
	b. Registrasi	Pasien	Rp60.000,00
	c. Pemberian Keterangan	Pasien	Rp30.000,00
	d. Layanan Rekam Medis Lainnya	Pelaksanaan	Rp50.000,00
12	Layanan Sterilisasi Peralatan		
	a. Prosedur Kecil	Pekerjaan	Rp30.000,00
	b. Prosedur Sedang	Pekerjaan	Rp120.000,00
	c. Prosedur Besar	Pekerjaan	Rp300.000,00
	d. Prosedur Khusus	Pekerjaan	Rp600.000,00
13	Layanan Laundry		
	a. Pelayanan Laundry	Kilogram	Rp15.000,00
	b. Pelayanan Laundry Khusus	Kilogram	Rp50.000,00
E.	PELAYANAN INSTALASI BEDAH SENTRAL		
1	Bedah Umum		
	a. Kecil I	Tindakan	Rp500.000,00
	b. Kecil II	Tindakan	Rp1.000.000,00
	c. Sedang I	Tindakan	Rp2.000.000,00
	d. Sedang II	Tindakan	Rp3.000.000,00
	e. Besar I	Tindakan	Rp5.000.000,00
	f. Besar II	Tindakan	Rp10.000.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	g. Khusus	Tindakan	Rp25.000.000,00
2	Bedah Kebidanan dan Kandungan		
	a. Sedang I	Tindakan	Rp1.000.000,00
	b. Sedang II	Tindakan	Rp3.000.000,00
	c. Besar I	Tindakan	Rp5.000.000,00
	d. Besar II	Tindakan	Rp10.000.000,00
	e. Khusus	Tindakan	Rp25.000.000,00
3.	Bedah Ortopedi		
	a. Sedang I	Tindakan	Rp1.000.000,00
	b. Sedang II	Tindakan	Rp3.000.000,00
	c. Besar I	Tindakan	Rp5.000.000,00
	d. Besar II	Tindakan	Rp10.000.000,00
	e. Khusus I	Tindakan	Rp20.000.000,00
	f. Khusus II	Tindakan	Rp50.000.000,00
4	Bedah Mata		
	a. Kecil I	Tindakan	Rp500.000,00
	b. Kecil II	Tindakan	Rp1.000.000,00
	c. Sedang I	Tindakan	Rp2.000.000,00
	d. Sedang II	Tindakan	Rp3.000.000,00
	e. Besar I	Tindakan	Rp5.000.000,00
	f. Besar II	Tindakan	Rp10.000.000,00
	g. Khusus	Tindakan	Rp25.000.000,00
5	Bedah Telinga, Hidung, dan Tenggorokan		
	a. Sedang I	Tindakan	Rp1.000.000,00
	b. Sedang II	Tindakan	Rp3.000.000,00
	c. Besar I	Tindakan	Rp5.000.000,00

d. Besar II

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	d. Besar II	Tindakan	Rp10.000.000,00
	e. Khusus	Tindakan	Rp25.000.000,00
6	Bedah Gigi dan Mulut		
	a. Sedang I	Tindakan	Rp1.000.000,00
	b. Sedang II	Tindakan	Rp3.000.000,00
	c. Besar I	Tindakan	Rp5.000.000,00
	d. Besar II	Tindakan	Rp10.000.000,00
	e. Khusus	Tindakan	Rp25.000.000,00
7	Bedah Digestif		
	a. Kecil I	Tindakan	Rp500.000,00
	b. Kecil II	Tindakan	Rp1.000.000,00
	c. Sedang I	Tindakan	Rp2.000.000,00
	d. Sedang II	Tindakan	Rp3.000.000,00
	e. Besar I	Tindakan	Rp5.000.000,00
	f. Besar II	Tindakan	Rp10.000.000,00
	g. Khusus	Tindakan	Rp25.000.000,00
8	Bedah Urologi		
	a. Sedang I	Tindakan	Rp1.000.000,00
	b. Sedang II	Tindakan	Rp3.000.000,00
	c. Besar I	Tindakan	Rp5.000.000,00
	d. Besar II	Tindakan	Rp10.000.000,00
	e. Khusus	Tindakan	Rp25.000.000,00
9	Bedah Saraf/Jantung/Lainnya		
	a. Kecil I	Tindakan	Rp500.000,00
	b. Kecil II	Tindakan	Rp1.000.000,00
	c. Sedang I	Tindakan	Rp2.000.000,00

d. Sedang II

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	d. Sedang II	Tindakan	Rp3.000.000,00
	e. Besar I	Tindakan	Rp5.000.000,00
	f. Besar II	Tindakan	Rp10.000.000,00
	g. Khusus	Tindakan	Rp25.000.000,00
10	Anestesi		
	a. Kecil	Tindakan	Rp1.000.000,00
	b. Sedang	Tindakan	Rp2.000.000,00
	c. Besar	Tindakan	Rp3.000.000,00
	d. Khusus	Tindakan	Rp6.000.000,00
F.	PELAYANAN MEDIS KHUSUS		
1	Tindakan Kateterisasi Jantung		
	a. Kecil	Tindakan	Rp5.000.000,00
	b. Sedang	Tindakan	Rp12.000.000,00
	c. Besar	Tindakan	Rp20.000.000,00
	d. Khusus	Tindakan	Rp25.000.000,00
2	Tindakan Rheumatologi		
	a. Kecil I	Tindakan	Rp200.000,00
	b. Kecil II	Tindakan	Rp1.000.000,00
	c. Sedang	Tindakan	Rp2.000.000,00
	d. Besar I	Tindakan	Rp5.000.000,00
	e. Besar II	Tindakan	Rp10.000.000,00
	f. Khusus	Tindakan	Rp20.000.000,00

3. TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA UPTD PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
A	PELAYANAN PEMERIKSAAN POLIKLINIK	
1	Pelayanan Dokter Umum	Rp30.000,00
2	Pelayanan Dokter Spesialis	Rp60.000,00
3	Pelayanan Dokter Gigi	Rp30.000,00
B	PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN	
1	Tindakan Kecil I	
	a. Hecting 1-5	Rp30.000,00
	b. Aff Hecting 1-5	Rp25.000,00
	c. Injeksi	Rp35.000,00
	d. Ganti perban	Rp30.000,00
	e. Ekstrasi Serumen Prop per telinga	Rp20.000,00
2	Tindakan sedang	
	a. Ekstrasi Kuku	Rp70.000,00
	b. Hecting 5-10	Rp75.000,00
	c. Aff Hecting 5-10	Rp50.000,00
	d. Angkat benda asing (di hidung, mata, telinga dan kulit)	Rp50.000,00
	e. Pasang infuse (Iv Line)	Rp75.000,00
	f. Incisi Abcess	Rp50.000,00
3	Tindakan besar	
	a. Hecting > 10	Rp100.000,00
	b. Up Hecting > 10	Rp80.000,00
	c. Eksisi Clavus, Lipoma	Rp200.000,00
	d. Sirkumsisi	Rp250.000,00
	e. RJPO (Tindakan Resusitasi Jantung Paru Otak)	Rp200.000,00
	f. Ganti Perban Pasien Gargren Diabetik	Rp150.000,00
C	TINDAKAN PADA PELAYANAN	
1	Perawatan luka biasa	Rp20.000,00
2	Perawatan luka bakar < 5%	Rp30.000,00
3	Perawatan luka bakar 5-10%	Rp40.000,00
4	Perawatan luka bakar > 10%	Rp50.000,00
5	Kateterisasi kandung kemih	Rp40.000,00
6	Pemasang NGT	Rp125.000,00
7	Nebulizer	Rp50.000,00
8	Rekam EKG	Rp70.000,00
9	Pemasangan alat Kontrasepsi	Rp105.000,00
10	Pencabutan alat Kontrasepsi	Rp105.000,00
11	Pemeriksaan IVA	Rp25.000,00
12	ANC	Rp60.000,00
13	Layanan Triase Gawat Darurat	Rp43.000,00
14	Skin Test	Rp21.000,00
15	Resusitasi	Rp100.000,00
16	Debridemen sederhana	Rp30.000,00
17	Debrimen Kompleks	Rp90.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
18	Suction lender	Rp30.000,00
19	Irigasi mata	Rp50.000,00
20	Rectal Toucher	Rp16.500,00
21	Pasang tampon	Rp50.000,00
22	Luka Tusuk Paku	Rp40.000,00
23	Perawatan Luka lecet	Rp18.000,00
24	Perawatan Luka Lecet luas/banyak	Rp50.000,00
25	Perawatan Luka Bakar	Rp50.000,00
26	Dressing Luka Ringan	Rp6.000,00
27	Dressing Luka sedang	Rp10.000,00
28	Dressing Luka Berat dengan Infeksi	Rp15.000,00
29	Resusitasi Dewasa	Rp25.000,00
30	Tindik Telinga	Rp30.000,00
31	Observasi pasien >6 jam	Rp300.000,00
32	Observasi pasien <6 jam	Rp250.000,00
33	Pelayanan Masa Hamil yang dilakukan oleh Dokter disertai Pelayanan USG	Rp140.000,00
34	Pelayanan Masa Hamil yang dilakukan oleh Dokter	Rp80.000,00
35	Pelayanan Masa Hamil yang dilakukan oleh bidan puskesmas	Rp60.000,00
36	Pemeriksaan USG	Rp50.000,00
D	TARIF PELAYANAN TINDAKAN GIGI	
1	cabut satu gigi susu	Rp30.000,00
2	cabut satu gigi sulung topical	Rp25.000,00
3	cabut satu gigi tetap	Rp30.000,00
4	cabut satu gigi tetap dengan komplikasi	Rp150.000,00
5	penambalan satu gigi sementara	Rp50.000,00
6	pengisian perawatan endo	Rp17.000,00
7	tambalan resin komposit	Rp100.000,00
8	scaling per regio	Rp100.000,00
9	incisi abcess	Rp50.000,00
E.	RAWAT INAP/HARI	
1	Puskesmas rawat inap per hari	Rp285.000,00
2	Tarif penggunaan oxygen per jam	Rp20.000,00
3	Kunjungan ke rumah oleh dokter spesialis (Home Visit) perkali kunjungan	Rp100.000,00
4	Visit Dokter Umum	Rp50.000,00
5	Visit Dokter Spesialis	Rp150.000,00
6	Home Visit Dokter Umum	Rp75.000,00
7	Home Visit Bidan	Rp50.000,00
8	Home Visit Perawat	Rp50.000,00
F	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	
1	Darah Rutin	Rp53.000,00
2	HB	Rp25.000,00
3	Laju Endap Darah	Rp10.000,00
4	Blood Grop	Rp14.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
5	Dift Conent	Rp9.000,00
6	Urine Rutin	Rp8.000,00
7	Cholesterol	Rp30.000,00
8	Renal Function Test	Rp100.000,00
9	Uric Acid	Rp25.000,00
10	KGDS	Rp21.000,00
11	KGDN / PP	Rp33.000,00
12	Widal Test	Rp40.000,00
13	RA Test (RF)	Rp15.000,00
14	Asto	Rp25.000,00
15	Hbs Ag	Rp40.000,00
16	Piano Test	Rp10.000,00
17	Blooding & Clotting Time	Rp13.000,00
18	Malaria	Rp20.000,00
19	Faces Rutin	Rp10.000,00
20	Sputum BTA	Rp20.000,00
21	Aphetamin Test	Rp35.000,00
22	THC Test	Rp38.500,00
23	Pengubaran Gram	Rp20.000,00
24	H I V	Rp50.000,00
25	D B D	Rp150.000,00
26	Sifilis	Rp75.000,00
27	Rapid Test	Rp75.000,00
28	Rapid Antigen	Rp85.000,00
29	Swab Test	Rp325.000,00
G	PELAYANAN VAKSINASI	
1	Imunisasi Maningitis	Rp350.000,00
2	Imunisasi Influenza	Rp200.000,00
3	Jera DpaT (Difteri, Pertusis, Tetanus)	Rp141.000,00
4	Infanrix (Difteri, Pertusis, Tetanus)	Rp330.000,00
5	Tripacel (Difteri, Pertusis, Tetanus)	Rp440.000,00
6	Tetraxim (Difteri, Petrusis, Tetanus, Polio)	Rp550.000,00
7	Infanrix-Hib (Difteri, Petrusis, Tetanus, Polio)	Rp435.000,00
8	Rabies Verorab	Rp340.000,00
9	BCG	Rp 330.000,00
10	Hepatitis B anak	Rp 150.000,00
11	Engerix B anak	Rp 140.000,00
12	Euvax B Anak	Rp 120.000,00
13	Hepatitis B Dewasa	Rp 170.000,00
14	Engerix B Dewasa	Rp 280.000,00
15	Euvax B Dewasa	Rp 180.000,00
16	Polio Biofarma (anak)	Rp 185.000,00
17	Polio Biofarma (Dewasa)	Rp 195.000,00
18	MR (Campak Rubella)(1 ampul/ 10 dosis)	Rp 680.000,00
19	MMR II	Rp 550.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
20	MR single Dose	Rp 300.000,00
21	HIB Hiberix	Rp250.000,00
22	HIB Act-Hib	Rp290.000,00
23	Japanese Encephalitis Imojev	Rp465.000,00
24	HPV /Kanker serviks dan kutil kelamin (9 strain)	Rp2.220.000,00
25	HPV /Kanker serviks dan kutil kelamin (4 strain)	Rp1.025.000,00
26	HPV / Kanker Serviks (2 strain)	Rp820.000,00
27	Cacar air / Varicella	Rp540.000,00
28	Pneumonia (PCV 10)	Rp800.000,00
29	Pneumonia (PCV 13)	Rp890.000,00
27	Pneumonia (MSPCV 15)	Rp920.000,00
28	Pneumonia (PPSV 23)	Rp355.000,00
29	Pneumonia (Pneumovax 23)	Rp820.000,00
30	Rotavirus 1 Strain (Rotarix)	Rp455.000,00
31	Rotavirus 5 Strain (Rotateq)	Rp425.000,00
32	Tetanus Bio TT	Rp160.000,00
33	Tetanus Jerap TT	Rp150.000,00
34	Tetanus, Difteri (dosis kecil) bio Td	Rp170.000,00
35	Pentabio (Difteri, Pertusis, tetanus, Hib, Hepatitis B)	Rp250.000,00
36	Hexaxim	Rp870.000,00
37	Infanrix hexa	Rp870.000,00
38	Infanrix-Hib-IPV	Rp650.000,00
39	Pediacel (Difteri, Pertusis, tetanus, Hib, Polio)	Rp850.000,00
40	Infanrix-Hib	Rp435.000,00
41	Pentaxim	Rp750.000,00
42	Jerap DT (tetanus, difteri dosis kecil)	Rp170.000,00
43	Campak	Rp220.000,00
H	PELAYANAN GIZI	
1	Konsultasi Gizi	Rp75.000,00
2	Memberi motivasi gizi pada pasien	Rp25.000,00
I	PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN	
1	Pelayanan General Check Up	Rp20.000,00
2	Pemeriksaan Mata (Tes Buta Warna)	Rp15.000,00
J	PERTOLONGAN PERSALINAN PADA PUSKESMAS, PUSTU DAN POSKESDES	
1	Pemeriksaan Kehamilan (4 kali) @ Rp. 50.000 per kunjungan	Rp200.000,00
2	Partus Normal :	
	Ditolong Dokter Spesialis	Rp1.500.000,00
	Ditolong Dokter Umum	Rp1.000.000,00
	Ditolong Bidan	Rp400.000,00
3	Pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan	Rp275.000,00
4	Pelayanan persalinan tak maju dan/atau pelayanan prarujukan bayi baru lahir dengan komplikasi	Rp180.000,00
5	Pelayanan pasca keguguran, persalinan pervagina dengan tindakan emergensi dasar	Rp950.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
6	Pelayanan Persalinan dengan tindakan Emergensi dasar:	
	a. Untuk lama perawatan 2 hari	Rp1.250.000,00
	b. Untuk lama perawatan 3 hari	Rp1.500.000,00
7	Memandikan Bayi	Rp50.000,00
8	Pelayanan Tindakan pasca persalinan	Rp180.000,00
10	Pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir masa sesudah melahirkan / kunjungan	Rp40.000,00
Nb.	Biaya persalinan mengikuti petunjuk Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan	
K	PELAYANAN AKUPRESURE	
1	Akupresure	Rp50.000,00
2	Totok Wajah	Rp85.000,00
L	PEMERIKSAAN NARKOBA	
	Pemeriksaan Narkoba	
	a. 3 Parameter	Rp100.000,00
	- Amphetamine (AMP)	
	- Morphine/Opiate (MOP)	
	- Mariyuana (THC)	
	b. 4 Parameter	Rp120.000,00
	- Amfetamin	
	- Opiat	
	- Marijuana	
	- Methamphetamine	
	c. 5 Parameter	Rp135.000,00
	- Ampethamine	
	- Metamphetamine	
	- Opiates	
	- Cannabis	
	- Benzodiazepin	
	d. 6 Parameter	Rp150.000,00
	- Amphetamine	
	- Morphine/Opiate	
	- Mariyuana	
	- Cocaine	
	- Methamphetamine	
	- Benzodiazepine	
	e. 7 Parameter	Rp175.000,00
	- Methamphetamine	
	- Mariyuana	
	- Amphetamine	
	- Opiate	
	- Kokain	
	- Carisoprodol	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
	- Benzodiazepine	
M	PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN PSIKOLOGI	
1	Psikoterapi Kurang dari 30 menit	Rp100.000,00
2	Psikoterapi lebih dari 30 menit	Rp150.000,00
3	Konseling perkawinan	Rp100.000,00
5	Test fungsi Kognitif	Rp50.000,00
6	Test Intelegensia	Rp100.000,00
7	Test Kepribadian	Rp100.000,00
8	Test Bakat	Rp150.000,00
9	Relaksasi	Rp100.000,00
10	Family Terapi	Rp100.000,00
11	Psikotes	Rp250.000,00
12	Psikologi Test	
	-Test Perkembangan Anak (DDST) Pasien Baru	Rp50.000,00
	-Test Perkembangan Anak (DDST) Pasien Lama	Rp50.000,00
13	Konseling Psikologi (anak, remaja & dewasa)	Rp75.000,00
N	PEMERIKSAAN KIA/KB/IMUNISASI	
1	Alergi Test	Rp30.000,00
2	Antropometri	Rp100.000,00
3	Edukasi Gizi Komplek	Rp100.000,00
4	Edukasi Gizi Standar	Rp50.000,00
5	Mantoux Test	Rp100.000,00
6	Breast Care	Rp50.000,00
7	Melatih ibu menyusui	Rp50.000,00
8	Follow Up ibu menyusui	Rp50.000,00
9	Konseling	Rp50.000,00
10	Melatih ibu memeras ASI	Rp50.000,00
11	Mengeluarkan puting susu tertarik	Rp50.000,00
12	Membersihkan Puting susu kaku dan kotor (kelainan lainnya)	Rp50.000,00
13	Observasi mammae	Rp50.000,00
14	Pemeriksaan payudara	Rp50.000,00
19	Senam Hamil/nifas per orang	Rp15.000,00
20	Pemeriksaan SADANIS	Rp12.000,00
21	Dressing Luka Post SC	Rp15.000,00
22	Perawatan Payudara	Rp15.000,00
29	Pelayanan Ibu Hamil	Rp40.000,00
30	Tetanus Diphteria (TD)	Rp35.000,00
O	PELAYANAN PKBRS	
1	Suntik KB	Rp50.000,00
2	Pil KB	Rp1.000,00
3	Kondom	Rp1.000,00
4	Pasang IUD	Rp130.000,00
5	Buka/Cabut IUD	Rp80.000,00
6	Kontrol IUD	Rp30.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
7	Ekstrasi IUD	Rp200.000,00
8	Pemasangan Implan	Rp150.000,00
9	Buka/Cabut Implan	Rp150.000,00
P	PELAYANAN FISIOTERAPI	
1	Infra Red Rays	Rp50.000,00
2	Message	Rp30.000,00
3	Akupunktur	Rp50.000,00
4	Therapy Exercise Manual	Rp25.000,00
5	Chest Fisioterapi	Rp20.000,00
6	Manual Therapy	Rp25.000,00
7	Exercise Therapy	Rp25.000,00
8	MWD/SWD	Rp25.000,00
9	IT/TENS/FARADIK	Rp25.000,00
10	Traksi L/C	Rp25.000,00
11	Nebulizer	Rp25.000,00
12	Crio Jet Therapy	Rp25.000,00
13	Vacum Unit Therapy	Rp25.000,00
14	Parafin Bath	Rp25.000,00
15	Magnetic Therapy	Rp25.000,00
16	Ultra Sound	Rp25.000,00
17	Stimulasi Sensory (Tumbuh Kembang)	Rp30.000,00

II. PELAYANAN KEBERSIHAN

1. Jasa Pemakaian Alat Laboratorium Kesehatan

No	Jenis Pelayanan	Bahan Habis Pakai	PAD (10%)	Jasa Pelayanan	Tarif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
I	Jasa Pemusnahan Limbah Infeksius					
	1 Limbah Padat	Rp6.000,00		Rp4.000,00	Rp10.000,00	1 Kg
	2 Limbah Cair	Rp6.000,00		Rp4.000,00	Rp10.000,00	1 Liter

2. Tarif Pelayanan Persampahan

No	Struktur	Tarif
1	2	3
A.	Pelayanan Sampah Rumah Tangga	Rp6.000,00/bulan
B.	Pelayanan Sampah dibidang Usaha	
	1. Hotel	Rp150.000,00/bulan
	2. Losmen/Penginapan/Kos-kosan	Rp100.000,00/bulan
	3. Rumah Makan/Restoran/Café/Kedai Kopi/Warung Makan/Warung Bakso	Rp40.000,00/bulan
	4. Pergudangan	
	a. Gudang Kecil (<500 m2)	Rp50.000,00/bulan
	b. Gudang Besar (>500 m2)	Rp100.000,00/bulan
	5. Pertokoan/Ruko	Rp30.000,00/bulan
	6. Kios/Los	Rp20.000,00/bulan
	7. Usaha Perseorangan/PKL	Rp1.000,00/hari
	8. SPBU	Rp200.000,00/bulan
	9. Rumah Kecantikan/Salon/Spa	Rp30.000,00/bulan
	10. Apotik	Rp50.000,00/bulan
	11. Showroom Mobil/Motor	Rp50.000,00/bulan
	12. Pangkalan Gas Elpiji	Rp50.000,00/bulan
	13. Jual Beli Barang Bekas	Rp30.000,00/bulan
	14. Pedagang Buah Tetap	Rp40.000,00/bulan
	15. Pedagang Air Kelapa	Rp2.000,00/hari
	16. Pedagang Air Tebu	Rp1.000,00/hari
	17. Pedagang Buah Musiman	
	a. Buah Durian	Rp2.000,00/hari
	b. Buah Jenis Lainnya	Rp1.000,00/hari
	18. Mini Market/Super Market/Swalayan	Rp150.000,00/bulan
	19. Penyalur BBM	Rp20.000,00/bulan
	20. Panglong/Perabot	Rp30.000,00/bulan
	21. Event Promosi	Rp500.000,00/bulan
	22. Hiburan Rakyat	Rp25.000,00/hari
	23. Galian C	Rp25.000,00/bulan
	24. Tempat Rekreasi/Kolam Renang	Rp50.000,00/bulan
C.	Pelayanan Sampah Instansi Pemerintah dan Swasta ditetapkan:	
	1. Instansi BUMN	Rp100.000,00/bulan
	2. Rumah Sakit	Rp100.000,00/bulan
	3. Instansi Pemerintah	Rp100.000,00/bulan
	4. Instansi Swasta	Rp100.000,00/bulan
	5. Instansi BUMD	Rp100.000,00/bulan
	6. Rumah Sekolah/Yayasan	Rp50.000,00/bulan
	7. Puskesmas	Rp50.000,00/bulan
	8. Laboratorium/Klinik/Tempat Praktek Pemerintah	Rp50.000,00/bulan
D.	Pelayanan Sampah dibidang Usaha Bengkel, Industri dan Kilang ditetapkan:	
	1. Industri Besar	Rp200.000,00/bulan
	2. Industri Menengah	Rp100.000,00/bulan
	3. Industri Kayu	Rp50.000,00/bulan
	4. Perbengkelan	Rp50.000,00/bulan
	5. Industri Kecil	Rp50.000,00/bulan
E.	Pelayanan Sampah dibidang Perkebunan,	

	Pertanian, Perikanan, dan Perdagangan ditetapkan:	
	1. Usaha Perkebunan	Rp25.000,00/bulan
	2. Usaha Pertanian	Rp25.000,00/bulan
	3. Usaha Perikanan	Rp25.000,00/bulan
	4. Usaha Perdagangan	Rp25.000,00/bulan
	5. Usaha Pakan Ikan/Ternak	Rp25.000,00/bulan
F.	Pelayanan Sampah dibidang Jasa dan Usaha yang Berbadan Hukum ditetapkan:	
	1. Biro Perjalanan Transportasi dan Komunikasi	Rp75.000,00/bulan
	2. Usaha yang Berbadan Hukum	
	- PT	Rp75.000,00/bulan
	- CV	Rp50.000,00/bulan
	- Usaha Dagang	Rp40.000,00/bulan
	- Koperasi	Rp40.000,00/bulan
	- Yayasan/LSM/Perkumpulan	Rp20.000,00/bulan
	3. Penggunaan TPA/Depo Sampah oleh Pribadi atau Badan Sekali Pembuangan	
	- Pengangkutan dan pembuangan puing pohon bangunan	Rp75.000,00/m3
	- Pengangkutan dan pembuangan tebangan pohon dan lainnya	Rp50.000,00/m3
	- Pembuangan sampah yang dilakukan langsung ke TPA	Rp2.000,00/m3
	- Pembuangan sampah yang dilakukan langsung ke Depo sampah	Rp1.000,00/betor

2. Tarif Penyediaan dan/atau Penyedotan Air Kotor/Limbah/Tinja

No	Struktur	Tarif	Ukuran	Ket
1	2	3	4	5
1.	Jasa Pelayanan Penyedotan Air Kotor/Limbah/Tinja	Rp200.000,00	per sumur	Kedalaman 1-3 cincin
2.	Jasa Pelayanan Penyedotan Air Kotor/Limbah/Tinja	Rp150.000,00	per bak	1 m3
3.	Jasa Pelayanan Pembuangan Air Kotor/Limbah/Tinja ke IPLT yang Penyedotan dilakukan oleh Pihak Swasta	Rp50.000,00	per trip	Mobil ukuran 1-3 m3
4.	Jasa Pelayanan Penyedotan Air Kotor/Tinja yang berjarak lebih dari 10 km di Luar Daerah Kota Langsa	Rp10.000,00	per km	penambahan dari harga standar di wilayah Kota Langsa

III. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Struktur	Tarif
1	2	3
1.	Truck Gandengan, Trailer dan sejenisnya	Rp10.000,00
2.	Bus Truk dan sejenisnya	Rp5.000,00
3.	Sedan, Pick Up, Mini Bus dan sejenisnya	Rp2.000,00
4.	Sepeda Motor	Rp1.000,00
5.	Langganan/abonemen	
	1. Kendaraan Roda 4	Rp50.000,00
	2. Sepeda Motor	Rp10.000,00
	3. Becak	Rp5.000,00

IV. PELAYANAN PASAR

No	Kelas	Lokasi Pemanfaatan Fasilitas	Tarif
1	2	3	4
1.	I	KIOS Luas Bangunan: 1 s/d 3 m ² 4 s/d 6 m ² 7 s/d 9 m ² 10 s/d 15 m ² 16 s/d 20 m ² diatas 20 m ²	Rp2.000,00 /hari Rp3.000,00 /hari Rp5.000,00 /hari Rp7.500,00 /hari Rp10.000,00 /hari Rp15.000,00 /hari
2.	II	LOSD Luas Bangunan: 1 s/d 2 2 s/d 5 diatas 5	Rp2.000,00 /hari Rp3.000,00 /hari Rp5.000,00 /hari
3.	III.	- Pelataran Pasar - Pedagang Kaki Lima - Gerobak Jajan dan sejenisnya	Rp2.000,00 /hari Rp3.000,00 /hari Rp2.000,00 /hari
4.	IV.	Pelataran Untuk Titip Kendaraan - Sepeda Motor - Truk, Bus dan sejenisnya - Sedan, mini bus, <i>pick up</i> , dan sejenisnya - Gerobak, becak dan sejenisnya	Rp1.000,00 /hari Rp5.000,00 /hari Rp2.000,00 /hari Rp1.000,00 /hari
5.	V	Tarif Abodemen untuk: - Penitipan kendaraan roda 4 - Penitipan kendaraan roda 2	Rp30.000,00 /bulan Rp10.000,00 /bulan

V. PENGENDALIAN LALU LINTAS

No	Uraian	Tarif
1	2	3
1.	Jenis Kendaraan	
2.	Roda 6 (JBI 8 Ton Keatas)	Rp110.000,00/bulan
3.	Roda 10 (JBI 19 Ton Keatas)	Rp220.000,00/bulan

Pj. WALIKOTA LANGSA,



SYARIDIN

LAMPIRAN II :
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK KOTA DAN RETRIBUSI KOTA.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

No	Kelas	Jenis Penyediaan Jasa	Luas Bangunan (m ²)	Tarif
1.	I	Ruko	s/d 100 101 s/d 200 diatas 20	Rp10.000,00/hari Rp15.000,00/hari Rp20.000,00/hari
2.	II	Toko	16 s/d 20 21 s/d 25 26 s/d 30 diatas 30	Rp4.000,00/hari Rp5.000,00/hari Rp6.000,00/hari Rp7.000,00/hari
3.	III	Kios	s/d 5 6 s/d 10 11 s/d 15	Rp2.000,00/hari Rp2.500,00/hari Rp3.000,00/hari

II. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No	Jenis Tempat	Jenis Kendaraan	Tarif
1	2	3	4
1.	Pelataran/ lingkungan parkir	Kendaraan Roda 6 Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2	Rp10.000,00 / 12jam Rp3.000,00 / 12jam Rp2.000,00 / 12jam
2.	Taman Parkir	Kendaraan Roda 6 Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2	Rp10.000,00 / 12jam Rp3.000,00 / 12jam Rp2.000,00 / 12jam
3.	Gedung Parkir	Kendaraan Roda 6 Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 3	Rp3.000,00 /jam Rp2.000,00 /jam Rp1.000,00 /jam Rp1.000,00 /hari
4.	Halaman Gedung RSUD: a. Reguler b. Rawat Inap	Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 3 Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 3 Kendaraan Roda 4	Rp2.000,00 / 12jam Rp2.000,00 / 12jam Rp4.000,00 / 12jam Rp4.000,00 / 24jam Rp4.000,00 / 24jam Rp7.000,00 / 24jam

III. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

No	Jenis	Klasifikasi	Tarif
1.	Hotel	Standar Superior Deluxe Suite	Rp300.000,00 /hari Rp450.000,00 /hari Rp550.000,00 /hari Rp750.000,00 /hari
2.	Losmen		Rp100.000,00 /hari
3.	Motel		Rp100.000,00 /hari
4.	Pondok Wisata		Rp300.000,00 /unit
5.	Bungalow/Vila/Wisma/ Pesanggrahan/Rumah Peristirahatan	Luas tanah dan bangunan: diatas 1000 m2 501 s/d 1000 m2 301 s/d 500 m2 71 s/d 300 m2 s/d 70 m2	Rp500.000,00 /unit Rp400.000,00 /unit Rp300.000,00 /unit Rp200.000,00 /unit Rp100.000,00 /unit

IV. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No	Jenis	Jenis Ternak	Tarif
1	2	3	4
1.	Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong	Sapi/Kerbau Unggas Kambing/Domba	Rp20.000,00 /ekor Rp100,00 /ekor Rp2.000,00 /ekor
2.	Pemakaian Kandang	Sapi/Kerbau Unggas Kambing/Domba	Rp10.000,00 /ekor Rp100,00 /ekor Rp500,00 /ekor
3.	Pemakaian tempat pemotongan	Sapi/Kerbau Unggas Kambing/Domba	Rp20.000,00 /2jam Rp100,00 /2jam Rp2.500,00 /2jam
4.	Pemakaian tempat pelayanan daging	Sapi/kerbau Unggas Kambing/Domba	Rp5.000,00 /ekor Rp200,00 /ekor Rp1.000,00 /ekor
5.	Pemakaian Angkutan	Sapi/Kerbau/Kambing Unggas	Rp20.000,00 /ekor Rp2.000,00 /ekor

V. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

No	Uraian	Tarif
1	2	3
1.	Pas Masuk Kendaraan - Roda 2 - Roda 3 dan Becak - Roda 4 - Roda 6	Rp2.000,00hari Rp1.000,00hari Rp3.000,00hari Rp4.000,00hari
2.	Jasa Pemakaian Bangunan - Bangsal - Kantin - Kios - SPDN - Pabrik Es - Cold Storage	Rp4.000.000,00/unit/tahun Rp700.000,00/unit/tahun Rp2.000.000,00/unit/tahun Rp21.600.000,00/unit/tahun Rp15.000.000,00/unit/tahun Rp13.000.000,00/unit/tahun
3	Jasa Fasilitas Alat Berat - Crane	Rp13.000.000,00 /tahun

VI. PELAYANAN

VI. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

1. Tempat Rekreasi

No	Uraian	Tarif
1	2	3
1.	Perorangan - Dewasa - Anak-anak (maksimal 12 tahun)	Rp3.000,00 /hari Rp2.000,00 /hari
2.	Sepeda Motor	Rp2.000,00 /hari
3.	Mobil sedan dan sejenisnya	Rp2.500,00 /hari
4.	Mobil <i>colt</i> , <i>pick up</i> , mini bus dan sebagainya	Rp7.500,00 /hari
5.	Mobil bus, truk dan sejenisnya	Rp10.000,00 /hari

2. Tempat Pariwisata Museum

No	Uraian	Tarif
1	2	3
1.	Perorangan - Dewasa - Anak-anak (maksimal 12 tahun)	Rp3.000,00/hari Rp2.000,00/hari
2.	Warga Negara Asing	Rp10.000,00/hari

3. Tempat Olahraga

No	Jenis Tempat Olahraga	Tarif Untuk Umum	Tarif Untuk Pelajar
1	2	3	4
1.	Tenis lapangan	Rp40.000,00 /jam	Rp10.000,00 /jam
2.	Bulu tangkis	Rp40.000,00 /jam	Rp10.000,00 /jam
3.	Bola Basket	Rp40.000,00 /jam	Rp10.000,00 /jam
4.	Bola Voli	Rp40.000,00 /jam	Rp10.000,00 /jam
5.	Sepakbola	Rp150.000,00 /jam	Rp10.000,00 /jam
6.	Futsal	Rp100.000,00 /jam	Rp50.000,00 /jam
7.	Fitnes	Rp5.000,00 /orang/jam	Rp2.000,00 /orang/jam
8.	Lapangan Tembak	Rp25.000,00 /jam	Rp10.000,00 /jam

VII. PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

No	Jenis Golongan	Tarif
1	2	3
A.	Penumpang	
1.	Kelas Ekonomi - Dewasa - Bayi	Rp31.000,00 /orang Rp4.000,00 /orang
B.	Kendaraan	
1.	Golongan I	Rp43.000,00 /unit
2.	Golongan II	Rp70.000,00 /unit
3.	Golongan III	Rp106.000,00 /unit
4.	Golongan IV - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang	Rp532.000,00 /unit Rp349.000,00 /unit
5.	Golongan V - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang	Rp1.276.000,00 /unit Rp691.000,00 /unit

6. Golongan VI .. 1.274

No	Jenis Golongan	Tarif
1	2	3
6.	Golongan VI - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang	Rp2.276.000,00 /unit Rp1.089.000,00 /unit
7.	Golongan VII	Rp1.658.000,00 /unit
8.	Golongan VIII	Rp2.216.000,00 /unit
9.	Golongan IX	Rp3.529.000,00 /unit

VIII. PEMANFAATAN ASET DAERAH

1. Jasa Pemakaian Alat Berat

No	Nama Alat	Tarif
1	2	3
1	<i>Backhoe Loader</i>	Rp1.250.000,00 /hari
2	<i>Bulldozer D6G2</i>	Rp1.250.000,00 /hari
3	<i>Motor Grader</i>	Rp1.500.000,00 /hari
4	<i>Excavator</i>	Rp1.000.000,00 /hari
5	<i>Asphalt Finisher</i>	Rp1.500.000,00 /hari
6	Pneumatic Tire Roller	Rp1.500.000,00 /hari
7	Mesin Gilas 2-5 Ton	Rp800.000,00 /hari
8	Mesin Gilas 6-8 Ton	Rp800.000,00 /hari
9	Mesin Gilas 8-10 Ton	Rp1.000.000,00 /hari
10	Mesin Gilas 10-12 Ton	Rp1.000.000,00 /hari
11	<i>Vibrator / Compactor</i>	Rp1.000.000,00 /hari
12	<i>Trailer Truck :</i>	
	- Jarak 0 sampai dengan 10 Km (Kota Langsa)	Rp500.000,00 /hari
	- Jarak 0 sampai dengan 30 Km	Rp600.000,00 /hari
	- Jarak 0 sampai dengan 70 Km	Rp700.000,00 /hari
	- Jarak 0 sampai dengan 90 Km	Rp700.000,00 /hari
	- Jarak 0 sampai dengan 180 Km	Rp800.000,00 /hari
	- Jarak 0 sampai dengan 250 Km	Rp800.000,00 /hari
	- Jarak 0 sampai dengan 320 Km	Rp1.000.000,00 /hari
	- Jarak 0 sampai dengan 450 Km	Rp1.500.000,00 /hari
13	<i>Dump Truck</i>	Rp200.000,00 /hari
14	<i>Asphal Sprayer</i>	Rp300.000,00 /hari
15	<i>Jack Hummer</i>	Rp200.000,00 /hari
16	Hand Stamper	Rp150.000,00 /hari
17	Pemotong Aspal	Rp200.000,00 /hari
18	<i>Vibrator Concret</i>	Rp150.000,00 /hari

2. Jasa Pemakaian Alat Laboratorium

No	Pengujian	Kegiatan	Tarif
1	2	3	4
1.	Beton	- Kuat Tekan - Hummer Test - Slump Test Cetakan - Kubus/Silinder - Core Drill - Mix Desain Beton	Rp30.000,00 /jam Rp25.000,00 /jam Rp40.000,00 /jam Rp30.000,00 /hari Rp250.000,00 /hari Rp40.000,00 /hari

2.	Agregat	- Sand Cone Test - CBR Lapangan - Gradasi - Mix Desain LPA Kelas A/B	Rp25.000,00 /jam Rp25.000,00 /jam Rp250.000,00 /hari Rp40.000,00 /hari
3.	Tanah	- DCP - Sand Cone Test - CBR Lapangan - Sondir - Hand Bor - Bor Mesin - Test Pit - Under Tube - SPT - Gradasi - Pemeriksaan Tanah	Rp20.000,00 /jam Rp40.000,00 /jam Rp70.000,00 /jam Rp250.000,00 /hari Rp65.000,00 /jam Rp60.000,00 /jam Rp20.000,00 /jam Rp30.000,00 /jam Rp30.000,00 /jam Rp250.000,00 /hari Rp40.000,00 /hari
4.	Aspal	- Bengkelman Beam - Extraction Test - Marshall Test - Core Drill - Mix Desain Aspal - Trial Mix AMP	Rp35.000,00 /jam Rp150.000,00 /hari Rp300.000,00 /hari Rp70.000,00 /jam Rp40.000,00 /hari Rp300.000,00 /hari

3. Jasa Pemakaian Alat Laboratorium Kesehatan

No	Jenis Pelayanan	Bahan Habis Pakai	PAD (10%)	Jasa Pelayanan	Tarif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
I	Kimia Lingkungan (Air, Udara, Padatan, Makanan Dan Minuman Dan Bahannya)					
	Kategori Sederhana					
		Rp2.000,00	Rp400,00	Rp1.600,00	Rp4.000,00	1 (satu) kali uji
	1 Bau	Rp2.000,00	Rp400,00	Rp1.600,00	Rp4.000,00	1 (satu) kali uji
	2 Rasa	Rp2.000,00	Rp400,00	Rp1.600,00	Rp4.000,00	1 (satu) kali uji
	3 Suhu	Rp3.000,00	Rp600,00	Rp2.400,00	Rp6.000,00	1 (satu) kali uji
	4 Warna	Rp3.000,00	Rp600,00	Rp2.400,00	Rp6.000,00	1 (satu) kali uji
	5 Daya hantar listrik	Rp7.000,00	Rp1.400,00	Rp5.600,00	Rp14.000,00	1 (satu) kali uji
	6 Kecerahan/kejernihan	Rp3.000,00	Rp600,00	Rp2.400,00	Rp6.000,00	1 (satu) kali uji
	7 Lapisan minyak	Rp3.000,00	Rp600,00	Rp2.400,00	Rp6.000,00	1 (satu) kali uji
	8 Derajat keasaman/ph	Rp3.000,00	Rp600,00	Rp2.400,00	Rp6.000,00	1 (satu) kali uji
	9 Kebasaan	Rp3.000,00	Rp600,00	Rp2.400,00	Rp6.000,00	1 (satu) kali uji
	10 Khlor bebas (CL ₂)	Rp3.000,00	Rp600,00	Rp2.400,00	Rp6.000,00	1 (satu) kali uji
	11 Zat terendap	Rp3.000,00	Rp600,00	Rp2.400,00	Rp6.000,00	1 (satu) kali uji
	12 Benda terapung	Rp3.000,00	Rp600,00	Rp2.400,00	Rp6.000,00	1 (satu) kali uji
	13 Kekerusuhan	Rp19.000,00	Rp3.800,00	Rp15.200,00	Rp38.000,00	1 (satu) kali uji
	14 Timbal/Pb (reaksi)	Rp19.000,00	Rp3.800,00	Rp15.200,00	Rp38.000,00	1 (satu) kali uji
	15 Asam borat/garamnya	Rp9.500,00	Rp1.900,00	Rp7.600,00	Rp19.000,00	1 (satu) kali uji
	16 Oksigen terlarut	Rp16.000,00	Rp3.200,00	Rp12.800,00	Rp32.000,00	1 (satu) kali uji
	17 Arsen/as (reaksi)	Rp16.000,00	Rp3.200,00	Rp12.800,00	Rp32.000,00	1 (satu) kali uji
	18 Kadmium/cd (reaksi)	Rp16.000,00	Rp3.200,00	Rp12.800,00	Rp32.000,00	1 (satu) kali uji
	19 Raksa/hg (reaksi)	Rp12.500,00	Rp2.500,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	1 (satu) kali uji
	20 Tembaga/cu (reaksi)	Rp12.000,00	Rp2.400,00	Rp9.600,00	Rp24.000,00	1 (satu) kali uji
	21 Khlorida /CL (reaksi)	Rp9.500,00	Rp1.900,00	Rp7.600,00	Rp19.000,00	1 (satu) kali uji
	22 Zat warna asing	Rp9.500,00	Rp1.900,00	Rp7.600,00	Rp19.000,00	1 (satu) kali uji
	23 Zat pengawet natrium nitrit (reaksi)	Rp9.500,00	Rp1.900,00	Rp7.600,00	Rp19.000,00	1 (satu) kali uji
	24 zat pengawet natrium nitrat (reaksi)	Rp16.000,00	Rp3.200,00	Rp12.800,00	Rp32.000,00	1 (satu) kali uji
	25 Zat organik (KmnO ₄)	Rp3.000,00	Rp600,00	Rp2.400,00	Rp6.000,00	1 (satu) kali uji
	26 Salinitas					

No	Jenis Pelayanan		Bahan Habis Pakai	PAD (10%)	Jasa Pelayanan	Tarif	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
	27	Sisa klor	Rp3.000,00	Rp600,00	Rp2.400,00	Rp6.000,00	1 (satu) kali uji
	28	kesadahan CaCO ₃	Rp12.500,00	Rp2.500,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	1 (satu) kali uji
	29	Kalium klorat	Rp12.500,00	Rp2.500,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	1 (satu) kali uji
	30	Zat yang teroksidasi dengan KmnO ₄	Rp12.500,00	Rp2.500,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	1 (satu) kali uji
	Kategori Sedang						
	1	Padatan / Zat Tersuspensi	Rp7.000,00	Rp1.400,00	Rp5.600,00	Rp14.000,00	1 (satu) kali uji
	2	Zat Padat Terlarut	Rp16.000,00	Rp3.200,00	Rp12.800,00	Rp32.000,00	1 (satu) kali uji
	3	Co ₂ Agresip	Rp16.000,00	Rp3.200,00	Rp12.800,00	Rp32.000,00	1 (satu) kali uji
	4	Debu(Udara)	Rp16.000,00	Rp3.200,00	Rp12.800,00	Rp32.000,00	1 (satu) kali uji
	5	Kebisingan	Rp12.500,00	Rp2.500,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	1 (satu) kali uji
	6	Amoniak Bebas(Ch ₃ -N)	Rp12.000,00	Rp2.400,00	Rp9.600,00	Rp24.000,00	1 (satu) kali uji
	7	Karbon Dioksida(Co ₂)	Rp9.500,00	Rp1.900,00	Rp7.600,00	Rp19.000,00	1 (satu) kali uji
	8	Oksigen Terabsorpsi	Rp9.500,00	Rp1.900,00	Rp7.600,00	Rp19.000,00	1 (satu) kali uji
	9	Oksidan (O ₃) Ozon	Rp9.500,00	Rp1.900,00	Rp7.600,00	Rp19.000,00	1 (satu) kali uji
	10	Sulfat(SO ₄)	Rp16.000,00	Rp3.200,00	Rp12.800,00	Rp32.000,00	1 (satu) kali uji
	11	Flourida(F)	Rp3.000,00	Rp600,00	Rp2.400,00	Rp6.000,00	1 (satu) kali uji
	12	Asam Formiat	Rp3.000,00	Rp600,00	Rp2.400,00	Rp6.000,00	1 (satu) kali uji
	13	Asam Salisilat	Rp12.500,00	Rp2.500,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	1 (satu) kali uji
	14	Salenium(Se)	Rp38.500,00	Rp7.700,00	Rp30.800,00	Rp77.000,00	1 (satu) kali uji
	15	Fosfat(FO ₄)	Rp47.000,00	Rp9.400,00	Rp37.600,00	Rp94.000,00	1 (satu) kali uji
	16	Nitrit(NO ₂ -N)	Rp19.000,00	Rp3.800,00	Rp15.200,00	Rp38.000,00	1 (satu) kali uji
	17	Clorin (Cl ₂)	Rp16.000,00	Rp3.200,00	Rp12.800,00	Rp32.000,00	1 (satu) kali uji
	18	Warna	Rp12.500,00	Rp2.500,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	1 (satu) kali uji
	19	Kekeruhan	Rp12.500,00	Rp2.500,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	1 (satu) kali uji
	20	DHL	Rp12.500,00	Rp2.500,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	1 (satu) kali uji
	21	Zat Pengawet Natrium Nitrit(Na-NO ₂)	Rp16.500,00	Rp3.300,00	Rp13.200,00	Rp33.000,00	1 (satu) kali uji
	22	Karbon Monoksida (CO ₂) Spektrofotometri	Rp19.000,00	Rp3.800,00	Rp15.200,00	Rp38.000,00	1 (satu) kali uji
	23	Kebutuhan Kimiawi Akan Oksigen/ Cod	Rp22.500,00	Rp4.500,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	1 (satu) kali uji
	24	Nitrat(NO ₂ -N)	Rp14.500,00	Rp2.900,00	Rp11.600,00	Rp29.000,00	1 (satu) kali uji
	25	Zat Pengawet Natrium Nitrat	Rp14.500,00	Rp2.900,00	Rp11.600,00	Rp29.000,00	1 (satu) kali uji

No	Jenis Pelayanan	Bahan Habis Pakai	PAD (10%)	Jasa Pelayanan	Tarif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	26 Residual Sodium Carbonat(Na_2CO_3)	Rp19.000,00	Rp3.800,00	Rp15.200,00	Rp38.000,00	1 (satu) kali uji
	27 Sodium Absorbtion Ratio/Sar	Rp19.000,00	Rp3.800,00	Rp15.200,00	Rp38.000,00	1 (satu) kali uji
	28 Logam	Rp19.000,00	Rp3.800,00	Rp15.200,00	Rp38.000,00	1 (satu) kali uji
	29 Logam Berat	Rp12.500,00	Rp2.500,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	1 (satu) kali uji
	30 Cobalt(Co)Spektrofotomentri	Rp38.500,00	Rp7.700,00	Rp30.800,00	Rp77.000,00	1 (satu) kali uji
	31 Aluminium(Al)	Rp47.000,00	Rp9.400,00	Rp37.600,00	Rp94.000,00	1 (satu) kali uji
	32 Barium(Ba)	Rp19.000,00	Rp3.800,00	Rp15.200,00	Rp38.000,00	1 (satu) kali uji
	33 Natrium(Na)	Rp16.000,00	Rp3.200,00	Rp12.800,00	Rp32.000,00	1 (satu) kali uji
	34 Seng(Zn)	Rp12.500,00	Rp2.500,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	1 (satu) kali uji
	35 Boron(B)	Rp12.500,00	Rp2.500,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	1 (satu) kali uji
	36 Hidrokarbon(Hc)	Rp12.500,00	Rp2.500,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	1 (satu) kali uji
	37 Arsen/As	Rp16.500,00	Rp3.300,00	Rp13.200,00	Rp33.000,00	1 (satu) kali uji
	38 Besi/Fe	Rp19.000,00	Rp3.800,00	Rp15.200,00	Rp38.000,00	1 (satu) kali uji
	39 Kadmium (Cd)	Rp22.500,00	Rp4.500,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	1 (satu) kali uji
	40 Krom Val 6	Rp12.500,00	Rp2.500,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	1 (satu) kali uji
	41 Mangan/ Na	Rp13.500,00	Rp2.700,00	Rp10.800,00	Rp27.000,00	1 (satu) kali uji
	42 Nikel/Ni	Rp13.500,00	Rp2.700,00	Rp10.800,00	Rp27.000,00	1 (satu) kali uji
	43 Perak/Ag	Rp13.500,00	Rp2.700,00	Rp10.800,00	Rp27.000,00	1 (satu) kali uji
	44 Raksa/Hg	Rp13.500,00	Rp2.700,00	Rp10.800,00	Rp27.000,00	1 (satu) kali uji
	45 Tembaga/Cu	Rp13.500,00	Rp2.700,00	Rp10.800,00	Rp27.000,00	1 (satu) kali uji
	46 Timbal/Pb(Udara)	Rp13.500,00	Rp2.700,00	Rp10.800,00	Rp27.000,00	1 (satu) kali uji
	47 Timbal(Air)	Rp13.500,00	Rp2.700,00	Rp10.800,00	Rp27.000,00	1 (satu) kali uji
	48 Antimon	Rp13.500,00	Rp2.700,00	Rp10.800,00	Rp27.000,00	1 (satu) kali uji
	49 Sretium	Rp13.500,00	Rp2.700,00	Rp10.800,00	Rp27.000,00	1 (satu) kali uji
	50 Timah	Rp13.500,00	Rp2.700,00	Rp10.800,00	Rp27.000,00	1 (satu) kali uji
	51 Minyak Mineral	Rp19.000,00	Rp3.800,00	Rp15.200,00	Rp38.000,00	1 (satu) kali uji
	52 Cianida(CN)	Rp22.500,00	Rp4.500,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	1 (satu) kali uji
	53 Zat Warna Asing					
	1) Zat Warna Asing Auramine(C Basic Yellow 2)	Rp12.000,00	Rp2.400,00	Rp9.600,00	Rp24.000,00	1 (satu) kali uji
	2) Zat Warna Asing Arkanat	Rp12.000,00	Rp2.400,00	Rp9.600,00	Rp24.000,00	1 (satu) kali uji

No	Jenis Pelayanan	Bahan Habis Pakai	PAD (10%)	Jasa Pelayanan	Tarif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	3) Zat Warna Asing Butter Yellow (Ci Solnent Yellow 2)	Rp12.500,00	Rp2.500,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	1 (satu) kali uji
	4) Zat Warna Asing Black 7984(Food Back)	Rp13.500,00	Rp2.700,00	Rp10.800,00	Rp27.000,00	1 (satu) kali uji
	5) Zat Warna Asing Burn Umber (Pigment Brown 2)	Rp13.500,00	Rp2.700,00	Rp10.800,00	Rp27.000,00	1 (satu) kali uji
	6) Zat Warna Asing Chrysoine S(Ci Basic Orange 2)	Rp13.500,00	Rp2.700,00	Rp10.800,00	Rp27.000,00	1 (satu) kali uji
	7) Zat Warna Asing Chrysoine S(Ci Food Yellow 2)	Rp13.500,00	Rp2.700,00	Rp10.800,00	Rp27.000,00	1 (satu) kali uji
	8) Zat Warna Asing Citrus Red 2	Rp13.500,00	Rp2.700,00	Rp10.800,00	Rp27.000,00	1 (satu) kali uji
	9) Zat Warna Asing Chocolate Brown Fb (Food Brow 2)	Rp13.500,00	Rp2.700,00	Rp10.800,00	Rp27.000,00	1 (satu) kali uji
	10) Zat Warna Asing Fast Red E (Ci Food Red 4)	Rp13.500,00	Rp2.700,00	Rp10.800,00	Rp27.000,00	1 (satu) kali uji
	11) Zat warna asing fast yellow AB	Rp13.500,00	Rp2.700,00	Rp10.800,00	Rp27.000,00	1 (satu) kali uji
	12) Zat Warna Asing Guinea Green B(Ci Acid Green	Rp13.500,00	Rp2.700,00	Rp10.800,00	Rp27.000,00	1 (satu) kali uji
	13) Zat Warna Asing Indaterine Blue Rs(Ci Food Blue 4)	Rp13.500,00	Rp2.700,00	Rp10.800,00	Rp27.000,00	1 (satu) kali uji
	14) Zat Warna Asing Magenta) Ci Basic Violet)	Rp12.000,00	Rp2.400,00	Rp9.600,00	Rp24.000,00	1 (satu) kali uji
	15) Zat Warna Asing Metaniil Yelllow	Rp12.000,00	Rp2.400,00	Rp9.600,00	Rp24.000,00	1 (satu) kali uji
	16) Zat Warna Asing Oil Orange Ss (Ci Solvent Orange 2)	Rp12.000,00	Rp2.400,00	Rp9.600,00	Rp24.000,00	1 (satu) kali uji
	17) Zat Warna Asing Oil Orenge Xo (C1 Solvent Orange 7)	Rp12.000,00	Rp2.400,00	Rp9.600,00	Rp24.000,00	1 (satu) kali uji
	18) Zat Warna Asing Oil Yello Ab(Ci Solvent Orange 5)	Rp12.000,00	Rp2.400,00	Rp9.600,00	Rp24.000,00	1 (satu) kali uji
	19) Zat Warna Asing Oil Ob (C1 Solvent Orange 6)	Rp12.000,00	Rp2.400,00	Rp9.600,00	Rp24.000,00	1 (satu) kali uji
	20) Zat Warna Asing Orange G (Cisolvent Orange 4)	Rp12.000,00	Rp2.400,00	Rp9.600,00	Rp24.000,00	1 (satu) kali uji
	21) Zat Warna Asing Orange Ggn (Ci Food Orange 2)	Rp12.000,00	Rp2.400,00	Rp9.600,00	Rp24.000,00	1 (satu) kali uji
	22) Zat Warna Asing Orange Rn (Ci Food Orange1)	Rp12.000,00	Rp2.400,00	Rp9.600,00	Rp24.000,00	1 (satu) kali uji
	23) Zat Warna Asing Orchil Dan Orchein	Rp12.000,00	Rp2.400,00	Rp9.600,00	Rp24.000,00	1 (satu) kali uji
	24) Zat Warna Asing Ponccou 3 R (Ci Red G)	Rp12.000,00	Rp2.400,00	Rp9.600,00	Rp24.000,00	1 (satu) kali uji
	25) Zat Warna Asing Poncceua 5x(Ci Food Red I)	Rp12.000,00	Rp2.400,00	Rp9.600,00	Rp24.000,00	1 (satu) kali uji
	26) Zat Warna Asing Ponccou Gr(Ci Food Red 8)	Rp12.000,00	Rp2.400,00	Rp9.600,00	Rp24.000,00	1 (satu) kali uji
	27) Zat Warna Asing Prodamine B(Ci Food Red 15)	Rp12.000,00	Rp2.400,00	Rp9.600,00	Rp24.000,00	1 (satu) kali uji
	28) Zat Warna Asing Sudan I(Ci Solvetn Yellow 14)	Rp12.000,00	Rp2.400,00	Rp9.600,00	Rp24.000,00	1 (satu) kali uji
	29) Zat Warna Asing scarlet Gn	Rp12.000,00	Rp2.400,00	Rp9.600,00	Rp24.000,00	1 (satu) kali uji
55	Kebutuhan Biologis Oksigen 5 Hari Pada 20°C Sebagai 2/Bod	Rp12.000,00	Rp2.400,00	Rp9.600,00	Rp24.000,00	1 (satu) kali uji
56	Nitrogen (Nox), Udara	Rp12.000,00	Rp2.400,00	Rp9.600,00	Rp24.000,00	1 (satu) kali uji
57	Belerang Dioksida	Rp12.000,00	Rp2.400,00	Rp9.600,00	Rp24.000,00	1 (satu) kali uji

No	Jenis Pelayanan		Bahan Habis Pakai	PAD (10%)	Jasa Pelayanan	Tarif	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
	58	Sulfida Sebagai H ₂ S	Rp12.000,00	Rp2.400,00	Rp9.600,00	Rp24.000,00	1 (satu) kali uji
	59	Surfida Dalam Air	Rp12.000,00	Rp2.400,00	Rp9.600,00	Rp24.000,00	1 (satu) kali uji
	60	Minyak Dan Lemah	Rp12.000,00	Rp2.400,00	Rp9.600,00	Rp24.000,00	1 (satu) kali uji
	61	Minyak Nabati	Rp12.000,00	Rp2.400,00	Rp9.600,00	Rp24.000,00	1 (satu) kali uji
	62	Fenol	Rp12.000,00	Rp2.400,00	Rp9.600,00	Rp24.000,00	1 (satu) kali uji
	63	Deterjen/Uji Biru Metilen	Rp12.000,00	Rp2.400,00	Rp9.600,00	Rp24.000,00	1 (satu) kali uji
	64	Asam Borat Dan Garamnya	Rp12.000,00	Rp2.400,00	Rp9.600,00	Rp24.000,00	1 (satu) kali uji
	65	Asam Salisilat	Rp12.000,00	Rp2.400,00	Rp9.600,00	Rp24.000,00	1 (satu) kali uji
	66	Siklamot	Rp19.000,00	Rp3.800,00	Rp15.200,00	Rp38.000,00	1 (satu) kali uji
	67	Sorbitol	Rp19.000,00	Rp3.800,00	Rp15.200,00	Rp38.000,00	1 (satu) kali uji
	68	Aflatosin (Tlc)	Rp32.500,00	Rp6.500,00	Rp26.000,00	Rp65.000,00	1 (satu) kali uji
	69	Obat Narkotika	Rp22.500,00	Rp4.500,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	1 (satu) kali uji
	70	Zat Pengawet (Formalin)	Rp22.500,00	Rp4.500,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	1 (satu) kali uji
	71	Asam Bongkrek	Rp18.000,00	Rp3.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	1 (satu) kali uji
	72	Pestisida Penggolongan	Rp77.500,00	Rp15.500,00	Rp62.000,00	Rp155.000,00	1 (satu) kali uji
	73	Asam Benzoat	Rp18.000,00	Rp3.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	1 (satu) kali uji
	74	Zat Pemanis, Sakarin	Rp18.000,00	Rp3.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	1 (satu) kali uji
	75	Zat Pengawet, Asam Benzoat	Rp18.000,00	Rp3.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	1 (satu) kali uji
	76	Metil-P-Hidroksi Benzoat	Rp18.000,00	Rp3.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	1 (satu) kali uji
	77	Pemanis Buatan	Rp18.000,00	Rp3.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	1 (satu) kali uji
	78	Toksalbumin	Rp18.000,00	Rp3.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	1 (satu) kali uji
	79	Toksolflavin	Rp18.000,00	Rp3.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	1 (satu) kali uji
	Kategori Canggih						
	1	Aluminium / Al (SSA)	Rp27.000,00	Rp5.400,00	Rp21.600,00	Rp54.000,00	1 (satu) kali uji
	2	Arsen / As (SSA)	Rp19.000,00	Rp3.800,00	Rp15.200,00	Rp38.000,00	1 (satu) kali uji
	3	Besi / Fe (SSA)	Rp19.000,00	Rp3.800,00	Rp15.200,00	Rp38.000,00	1 (satu) kali uji
	4	Barium / Ba (SSA)	Rp32.500,00	Rp6.500,00	Rp26.000,00	Rp65.000,00	1 (satu) kali uji
	5	Boron / B (SSA)	Rp22.500,00	Rp4.500,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	1 (satu) kali uji
	6	Kadmium / Cd (SSA)	Rp22.500,00	Rp4.500,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00	1 (satu) kali uji
	7	Kalium / K (SSA)	Rp18.000,00	Rp3.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	1 (satu) kali uji

No	Jenis Pelayanan		Bahan Habis Pakai	PAD (10%)	Jasa Pelayanan	Tarif	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
	8	Kalsium / Ca (SSA)	Rp77.500,00	Rp15.500,00	Rp62.000,00	Rp155.000,00	1 (satu) kali uji
	9	Kromium / Cr (SSA)	Rp18.000,00	Rp3.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	1 (satu) kali uji
	10	Krom Jumlah (SSA)	Rp18.000,00	Rp3.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	1 (satu) kali uji
	11	Krom Val 6 (SSA)	Rp18.000,00	Rp3.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	1 (satu) kali uji
	12	Kobalt / Co (SSA)	Rp18.000,00	Rp3.600,00	Rp14.400,00	Rp36.000,00	1 (satu) kali uji
	13	Lithium / Li (SSA)	Rp27.500,00	Rp5.500,00	Rp22.000,00	Rp55.000,00	1 (satu) kali uji
	14	Magnesium / Mg (SSA)	Rp27.500,00	Rp5.500,00	Rp22.000,00	Rp55.000,00	1 (satu) kali uji
	15	Mangan / Mn (SSA)	Rp27.500,00	Rp5.500,00	Rp22.000,00	Rp55.000,00	1 (satu) kali uji
	16	Natrium / Na (SSA)	Rp27.500,00	Rp5.500,00	Rp22.000,00	Rp55.000,00	1 (satu) kali uji
	17	Nikel / Ni (SSA)	Rp27.500,00	Rp5.500,00	Rp22.000,00	Rp55.000,00	1 (satu) kali uji
	18	Perak / Ag (SSA)	Rp27.500,00	Rp5.500,00	Rp22.000,00	Rp55.000,00	1 (satu) kali uji
	19	Raksa / Hg (SSA)	Rp27.500,00	Rp5.500,00	Rp22.000,00	Rp55.000,00	1 (satu) kali uji
	20	Selenium / Se (SSA)	Rp27.500,00	Rp5.500,00	Rp22.000,00	Rp55.000,00	1 (satu) kali uji
	21	Seng / Zn (SSA)	Rp27.500,00	Rp5.500,00	Rp22.000,00	Rp55.000,00	1 (satu) kali uji
	22	Silikat / Si (SSA)	Rp27.500,00	Rp5.500,00	Rp22.000,00	Rp55.000,00	1 (satu) kali uji
	23	Timbal / Pb (SSA)	Rp27.500,00	Rp5.500,00	Rp22.000,00	Rp55.000,00	1 (satu) kali uji
	24	Tembaga / Cu (SSA)	Rp27.500,00	Rp5.500,00	Rp22.000,00	Rp55.000,00	1 (satu) kali uji
	25	Gold / AU (SSA)	Rp27.500,00	Rp5.500,00	Rp22.000,00	Rp55.000,00	1 (satu) kali uji
	26	TIN / SN (SSA)	Rp27.500,00	Rp5.500,00	Rp22.000,00	Rp55.000,00	1 (satu) kali uji
	25	Uranil/U	Rp27.500,00	Rp5.500,00	Rp22.000,00	Rp55.000,00	1 (satu) kali uji
	26	Asam Salisilat (Kromatografi Gas)	Rp27.500,00	Rp5.500,00	Rp22.000,00	Rp55.000,00	1 (satu) kali uji
	27	Asam Benzoat (Kromatografi Gas)	Rp27.500,00	Rp5.500,00	Rp22.000,00	Rp55.000,00	1 (satu) kali uji
	28	Pestisida (Kromatografi Gas)	Rp127.500,00	Rp25.500,00	Rp102.000,00	Rp255.000,00	1 (satu) kali uji
VIII	Jasa Peracikan Dan Pengemasan Reagen						
	1	Ziehl Neelsen 1 : 1 : 3	Rp30.000,00		Rp20.000,00	Rp50.000,00	1 Kit
	2	Ziehl Neelsen 1 : 1 : 1	Rp30.000,00		Rp20.000,00	Rp50.000,00	1 Kit

4. Jasa Pemakaian Mobil Ambulans

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A.	PEMAKAIAN AMBULANS RSUD		
1	Layanan Ambulans Dalam Kota		
	Dari RSUD ke Lokasi Tujuan	Perjalanan	Rp150.000,00
	Dari Lokasi Tujuan ke RSUD	Perjalanan	Rp150.000,00
2	Layanan Ambulans Luar Kota		
	Dari RSUD ke Lokasi Tujuan	Kilometer	Rp10.000,00
	Dari Lokasi Tujuan ke RSUD	Kilometer	Rp10.000,00
B.	PEMAKAIAN AMBULANS PUSKESMAS		
	Pelayanan Ambulans		
1	≤ 10 km	Kilometer	Rp150.000,00
2	> 10 km penambahan per Km	Kilometer	Rp15.000,00

5. Jasa Pemakaian Gedung/Lahan RSUD

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1	Pemakaian Aula		
	Aula dr. Dayeng	Hari	Rp1.500.000,00
	Aula Setia Budi	Hari	Rp3.000.000,00
	Sound System	Unit/Hari	Rp200.000,00
	In Focus	Unit/Hari	Rp200.000,00
2	Gedung/Lahan Lainnya		
	Kecil	Bulan	Rp250.000,00
	Besar	Bulan	Rp2.500.000,00
	Khusus	Bulan	Rp10.000.000,00

6. Jasa Pemakaian Gedung/Lahan Puskesmas

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1	Ruang Pertemuan	Hari	Rp250.000,00
2	Kantin	Tahun	Rp500.000,00
3	Pedagang Kaki Lima	Tahun	Rp300.000,00
4	Mess Puskesmas	Hari	Rp125.000,00

7. Pemakaian Alat Angkutan

No	Uraian	Tarif
1	2	3
1.	Bus Sedang	Rp31.250,00/jam

8. Pemakaian Aula

No	Uraian	Non Komersial	Komersial
1	2	3	4
1.	Aula Cakra Donya	Rp2.500.000-00/hari	Rp.3.500.000,00/hari
2.	Aula Sekretariat Daerah	Rp.1.000.000,00/hari	Rp.1.500.000,00/hari

9. Pemakaian Bangunan

No	Uraian	Tarif
1	2	3
1.	Meja Batu Pasar Ikan	Rp2.000,00/meja/hari
2.	Los Tempat Penempatan/Tong/Fiber Ikan	Rp5.000,00/meja/hari
3.	Kios Ayam Potong Permanen	Rp1.200.000,00/kios/tahun
4.	Kios Ayam Potong Non Permanen	Rp500.000,00/kios/tahun
5.	Meja Batu Daging Lembu	Rp5.000,00/meja/hari
6.	Meja Batu Daging Kambing	Rp3.500,00/meja/hari
7.	Meja Batu Ayam	Rp2.500,00/meja/hari
8.	Meja Papan	Rp15.000,00/meja/hari
9.	Losd/Tempat Berjualan	Rp2.000,00/lapak/hari

10. Sewa Barang Milik Kota Berupa Tanah dan/atau Bangunan

A. Sewa Tanah Dengan Bangunan

No	Uraian	Tarif
1	2	3
1.	Hak Guna Bangunan (HGB)	Rp200,00/m2/hari
2.	Hak Pakai	Rp300,00/m2/hari
3.	Hak Sewa	Rp200,00/m2/hari

B. Sewa Tanah Untuk Tiang Reklame

No	Gampong	Jalan	Tarif /bulan
1	2	3	4
I.	Kecamatan Langsa Barat		
1	Sungai Pauh Pusaka	Jl. Ayahanda	Rp76.800,00 /m2
		Jl. Rel	Rp536.000,00 /m2
		Jl. Kesatuan	Rp76.800,00 /m2
2	Sungai Pauh Pusaka	Jl. Prof. A. Majid Ibrahim	Rp536.000,00 /m2
		Jl. Kuala Langsa	Rp536.000,00 /m2
		Lr. Balda	Rp76.800,00 /m2
		Jl. Malikul Adil	Rp164.800,00 /m2
		Lr. BTN	Rp57.600,00 /m2
		Lr. Putro Bungsu (SMP 13)	Rp76.800,00 /m2
3	Sungai Pauh Tanjung	Jl. Teupin Bugeng	Rp76.800,00 /m2
		Lr. Syeh Ali	Rp76.800,00 /m2
4	Sungai Pauh Firdaus	Jl. H. Agussalim	Rp536.000,00 /m2
		Lr. Firdaus	Rp164.800,00 /m2
5	Lhok Banie	Jl. Prof. A. Majid Ibrahim	Rp131.200,00 /m2
		Ds. Nelayan	Rp131.200,00 /m2
6	Matang Seulimeng	Jl. Prof. A. Majid Ibrahim	Rp536.000,00 /m2
		Jl. Peutua Bayeun	Rp164.800,00 /m2
		Jl. BTN Asamera	Rp164.800,00 /m2
		Jl. Sudirman	Rp204.800,00 /m2
		Jl. Sudirman Ujung	Rp131.200,00 /m2
		Jl. Malikul Adil	Rp164.800,00 /m2
		Jl. Mandor Daud	Rp536.000,00 /m2
7	PB. Teungoh	Jl. Meunasah Tuha	Rp164.800,00 /m2
		Jl. Peutua Hamzah	Rp76.800,00 /m2

		Jl. Nyak Pulo	Rp102.400,00 /m2
		Jl. T. M. Bachrum	Rp164.800,00 /m2
8	Serambi Indah	Ds. BTN	Rp131.200,00 /m2
9	Seuriget	Jl. Prof. A. Majid Ibrahim	Rp164.800,00 /m2
		Ds. BTN	Rp131.800,00 /m2
		Ds. Rumah Potong	Rp164.800,00 /m2
10	PB. Bramoe	Jl. SPIC	Rp32.000,00 /m2
		Jl. PB. Bramoe	Rp32.000,00 /m2
		Jl. Rel	Rp32.000,00 /m2
11	Simpang Lhee	Jl. Prof. A. Majid Ibrahim	Rp131.200,00 /m2
		Jl. Rani	Rp131.200,00 /m2
		Jl. Desa	Rp3.920,00 /m2
		Jl. Nelayan	Rp32.000,00 /m2
II.	Kecamatan Langsa Baro		
1	PB. Tunong	Jl. A. Yani	Rp1.123.200,00 /m2
		Jl. Lilawangsa	Rp982.400,00 /m2
		Jl. Nurdin Arraniry	Rp164.800,00 /m2
		Jl. Chik Ditiro	Rp256.000,00 /m2
		Jl. P. Polem	Rp256.000,00 /m2
		Jl. Pipa	Rp164.800,00 /m2
		Jl. Mesjid	Rp256.000,00 /m2
		Jl. Fakinah	Rp204.800,00 /m2
2	Birem Puntong	Jl. A. Yani	Rp204.800,00 /m2
		Jl. Medan-Prof. A. Majid Ibrahim	Rp204.800,00 /m2
		Jl. Rel	Rp204.800,00 /m2
		Jl. Nelayan / Tpi	Rp57.600,00 /m2
3	Alue Dua	Jl. Medan Banda Aceh	Rp76.800,00 /m2
		Lr. Seri	Rp43.200,00 /m2
		Jl. Kuala	Rp11.440,00 /m2
4	Bakaran Batee	Jl. Medan Banda Aceh	Rp76.800,00 /m2
		Jl. Pendidikan	Rp57.600,00 /m2
		Jl. Tambak	Rp11.440,00 /m2
5	PB. Seuleumak	Jl. A. Yani	Rp634.000,00 /m2
		Lr. Utama	Rp131.200,00 /m2
		Lr. Gabungan	Rp630.000,00 /m2
		Lr. Pahlawan	Rp204.800,00 /m2
		Jl. Perumnas	Rp57.600,00 /m2
6	Geudubang Jawa	Jl. Lilawangsa	Rp164.800,00 /m2
		Ds. Seulanga	Rp131.200,00 /m2
		Ds. Bahagia	Rp164.800,00 /m2
		Lr. Cendana	Rp102.400,00 /m2
		Lr. Damai	Rp102.400,00 /m2
7	Geudubang Aceh	Jl. Kede Rambe	Rp16.000,00 /m2
		Jl. Komp. Btn TNI	Rp76.800,00 /m2
		Jl. Lilawangsa	Rp76.800,00 /m2
8	Lengkong	Jl. Damai	Rp32.000,00 /m2
9	Timbang Langsa	Jl. Medan Banda Aceh	Rp57.600,00 /m2
		Lr. Timbang Langsa	Rp32.000,00 /m2
		Lr. Pendidikan	Rp22.400,00 /m2
		Lr. Antara	Rp57.600,00 /m2
10	Karang Anyer	Ds. Makmur	Rp43.200,00 /m2
		Ds. Setia	Rp76.800,00 /m2
		Ds. Damai	Rp76.800,00 /m2
III.	Kecamatan Langsa Kota		
1	Tualang Teungoh	Jl. Syiah Kuala	Rp204.800,00 /m2
		Jl. Rel	Rp164.800,00 /m2

		Jl. SMEA	Rp204.800,00 /m2
		Jl. T.M. Bachrum	Rp131.200,00 /m2
2	Blang Seunibong	Jl. Iskandar Sani	Rp1.123.200,00 /m2
		Jl. Terminal	Rp1.123.200,00 /m2
		Jl. Langgar	Rp1.123.200,00 /m2
		Jl. Nasional	Rp256.000,00 /m2
		Jl. Kesehatan	Rp204.800,00 /m2
		Jl. Hajar	Rp388.800,00 /m2
		Jl. Peutua Brausyah	Rp256.000,00 /m2
3	Blang	Jl. H. Agussalim	Rp982.400,00 /m2
		Jl. Blang Bintang	Rp456.000,00 /m2
		Jl. Pang Nanggroe	Rp982.400,00 /m2
		Jl. Blok Sawah	Rp456.000,00 /m2
		Jl. Rel	Rp982.400,00 /m2
4	Alue Beurawe	Jl. H. Agussalim	Rp164.800,00 /m2
		Jl. Btn	Rp131.200,00 /m2
		Jl. Peutuah Usuh	Rp76.800,00 /m2
		Jl. Teupin Bugeng	Rp131.200,00 /m2
5	Daulat	Jl. T. M. Zein	Rp388.800,00 /m2
		Jl. Al Kahar	Rp256.000,00 /m2
		Jl. Muhayatsyah	Rp256.000,00 /m2
		Jl. Sultan Mohd. Daud	Rp456.000,00 /m2
		Jl. Iskandar Sani	Rp456.000,00 /m2
6	Meutia	Jl. Iskandar Sani	Rp204.800,00 /m2
		Jl. Sudirman	Rp204.800,00 /m2
		Jl. T. M. Zein	Rp204.800,00 /m2
		Jl. Syiah Kuala	Rp256.000,00 /m2
		Jl. Malikul Adil	Rp204.800,00 /m2
		Jl. Tgk. H. Amin	Rp204.800,00 /m2
		Jl. Malikul Saleh	Rp256.000,00 /m2
		Jl. Tgk. Ubit	Rp204.800,00 /m2
7	Peukan Langsa	Jl. T. Umar	Rp2.038.400,00 /m2
		Jl. Iskandar Muda	Rp1.465.600,00 /m2
		Jl. Jend. Sudirman	Rp1.465.600,00 /m2
		Jl. Pabrik Es	Rp1.465.600,00 /m2
		Jl. T. M. Zein	Rp1.835.200,00 /m2
8	PB. Blang Pase	Jl. T. Umar	Rp320.000,00 /m2
		Jl. Syiah Kuala	Rp320.000,00 /m2
		Jl. Sudirman	Rp982.400,00 /m2
		Jl. Iskandar Muda	Rp204.800,00 /m2
		Jl. Narisah	Rp320.000,00 /m2
		Jl. Alwasliyah	Rp320.000,00 /m2
		Jl. Peutua Bayeun	Rp204.800,00 /m2
		Jl. Rel	Rp256.000,00 /m2
		Jl. Bustanul Ulum	Rp256.000,00 /m2
9	Teungoh	Jl. A. Yani	Rp1.283.200,00 /m2
		Jl. Rumah Potong	Rp256.000,00 /m2
		Ds. Timbang Permai	Rp256.000,00 /m2
		Ds. Keupula	Rp256.000,00 /m2
		Lr. Peutua Thaeab	Rp982.400,00 /m2
		Link. Bale Krueng	Rp131.200,00 /m2
		SMP 5	Rp131.200,00 /m2
		Ds. Tanjung Nga	Rp982.400,00 /m2
		Ds. Meurandeh	Rp131.200,00 /m2
10	Jawa	Jl. A. Yani	Rp1.835.200,00 /m2
		Jl. P. Polem	Rp536.000,00 /m2

		Jl. Jawa Tengah	Rp536.000,00 /m2
		Jl. Chik Ditunong	Rp536.000,00 /m2
		Jl. Cut Nyak Dhien	Rp1.835.200,00 /m2
		Jl. Tgk. Fakinah	Rp256.000,00 /m2
		Jl. Laksamana Malahayati	Rp256.000,00 /m2
IV.	Kecamatan Langsa Lama		
1	Pondok Pabrik	Ds. Garuda	Rp57.600,00 /m2
		Ds. Nuri	Rp43.200,00 /m2
		Ds. Merpati	Rp43.200,00 /m2
		Ds. Rajawali	Rp43.200,00 /m2
		Ds. Hamzah Fanzuri	Rp43.200,00 /m2
2	Pondok Kemuning	Lr. Abadi	Rp32.000,00 /m2
		Jl. Pondok Keumuning	Rp32.000,00 /m2
3	Meurandeh	Jl. Desa	Rp57.600,00 /m2
		Ds. Sejahtera	Rp57.600,00 /m2
4	Meurandeh Dayah	Ds. Bahagia	Rp57.600,00 /m2
		Ds. Dayah	Rp57.600,00 /m2
5	Meurandeh Teungoh	Ds. Bahagia	Rp57.600,00 /m2
6	Meurandeh Aceh	Ds. Sejahtera	Rp32.000,00 /m2
7	Seulalah Baru	Jl. Hamzah Fanzuri	Rp57.600,00 /m2
		Lr. Lapangan & Lr. Utama	Rp32.000,00 /m2
8	Seulalah	Jl. Hamzah Fanzuri	Rp57.600,00 /m2
		Ds. Merak	Rp57.600,00 /m2
		Ds. Murai	Rp57.600,00 /m2
	Baro	Jl. Medan Banda Aceh	Rp204.800,00 /m2
		Lr. Bakti	Rp164.800,00 /m2
		Lr. Seni	Rp164.800,00 /m2
		Lr. Damai	Rp204.800,00 /m2
		Lr. Sopan	Rp164.800,00 /m2
	Sidorejo	Jl. Sidorejo/Ds. Central	Rp57.600,00 /m2
		Lr. Pepaya	Rp43.200,00 /m2
		Lr. Manggis	Rp57.600,00 /m2
		Lr. Duku	Rp43.200,00 /m2
	Asam Peutik	Ds. Samudra	Rp11.440,00 /m2
		Jl. Meurandeh	Rp22.400,00 /m2
	Sidodadi	Jl. Mesjid	Rp57.600,00 /m2
		Jl. Titi Gantung	Rp57.600,00 /m2
	Baroh Langsa Lama	Jl. Kapten Lidansyah	Rp43.200,00 /m2
		Ds. Persatuan	Rp43.200,00 /m2
		Ds. Pahlawan	Rp76.800,00 /m2
		Ds. Makmur	Rp43.200,00 /m2
		Jl. Medan Banda Aceh	Rp76.800,00 /m2
	Batee Puteh	Ds. Bakti	Rp43.200,00 /m2
		Jl. Alur Hitam	Rp43.200,00 /m2
	Sukajadi Kebun Ireng	Ds. Merak Sukajadi	Rp8.000,00 /m2
V.	Kecamatan Langsa Timur		
	Alue Merbau	Jl. Medan Banda Aceh	Rp32.000,00 /m2
	Alue Pineung Timue	Jl. Medan Banda Aceh	Rp43.200,00 /m2
		Ds. Seroja	Rp22.400,00 /m2
	Alue Pineung	Jl. Medan Banda Aceh	Rp43.200,00 /m2
	Matang Panyang	Ds. Melati	Rp16.000,00 /m2
		Ds. Mawar	Rp16.000,00 /m2
		Ds. Panjang	Rp16.000,00 /m2
	Simpang Wie	Jl. Utama/Kapten Lidan	Rp11.440,00 /m2
	Buket Medang Ara	Jl. Raja	Rp11.440,00 /m2

	Ds. Peutua Puteh	Rp11.440,00 /m2
	Ds. Keluarga	Rp3.920,00 /m2
Matang Cengai	Ds. Damai	Rp11.440,00 /m2
	Ds. Melati	Rp11.440,00 /m2
	Ds. Matang Cengai	Rp11.440,00 /m2
Buket Meutuah	Jl. Medan Banda Aceh	Rp43.200,00 /m2
	Lr. Pak Isa	Rp43.200,00 /m2
	Jl. Meunasah	Rp22.400,00 /m2
Buket Pulo	Jl. Desa	Rp16.000,00 /m2
Cinta Raja	Jl. Amd	Rp32.000,00 /m2
	Ds. Alue Udeng	Rp2.720,00 /m2
	Lr. Tanpu	Rp22.400,00 /m2
	Lr. Nek Pawang	Rp22.400,00 /m2
	Jl. Galon	Rp22.400,00 /m2
Sukarejo	Ds. Nelayan	Rp43.200,00 /m2
Alue Kapa	Jl. Medan Banda Aceh	Rp57.600,00 /m2
	Lr. MAN	Rp22.400,00 /m2
Sungai Pauh	Jl. Medan Banda Aceh	Rp57.600,00 /m2
Matang Setui	Ds. Suka Damai	Rp16.000,00 /m2
	Jl. Matang Jok	Rp16.000,00 /m2
	Ds. Suka Maju	Rp16.000,00 /m2
Seunebok Antara	Jl. Medan Banda Aceh	Rp32.000,00 /m2
	Ds. Seuneubok Antara	Rp32.000,00 /m2

Pj. WALIKOTA LANGSA, P.

SYARIDIN

LAMPIRAN III :
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK KOTA DAN RETRIBUSI KOTA.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

1. BANGUNAN GEDUNG

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut :

1) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

(I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga

satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (6) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana.

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut :

Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	Sederhana Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,15	Permanensi	0,2	Non Permanen Permanen	1 2
Hunian Luas <100m2 dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
>100m2 dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan		Negara Perorangan/Badan Usaha	0 1
Ganda/Campuran Luas <500m2 dan <2 lantai	0,6				
Luas >500m2 dan >2 lantai	0,8				

E. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

F. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	$1,862 + 0,003 (n)$
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien Jumlah Lantai/ Lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambah 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- Lli : Luas lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah Lapis

G. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	: sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		$\sum (bp \times Ip) =$ 1,2	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18				

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Masjid	0,0	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	: tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,090 = 0,545	Ketinggian	: 2 lantai
		$\sum (bp \times Ip) =$ 1,545	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0 x 1,545 x 1 = 0				

3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Mall	1	$0,3 \times 2,00 = 0,60$	Kompleksitas	:	tidak sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	:	Permanen
		$0,50 \times 1,265 = 0,6325$	Ketinggian	:	8 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,6325$	Kepemilikan	:	Badan usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $1 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325$					

H. Contoh Penghitungan Retribusi Bangunan Gedung

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36

Data Bangunan

Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Llt)	:	36 m ²
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kota Langsa
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp.5.170.000,-
Indeks Lokalitas	:	nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$	Kompleksitas	:	seederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	:	permanen
		$0,50 \times 1,00 = 0,50$	Ketinggian	:	1 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$					

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
: $36 \times (0,5\% \times \text{Rp}5.170.000,-) \times 0,18 \times 1$
: Rp.167.508,-

2. Studi kasus gedung restoran baru

Data Bangunan

Fungsi	: Usaha
Luas Bangunan (Llt)	: 738 m ²
Ketinggian	: 3 lantai
Lokasi	: Kota Langsa
Kepemilikan	: Pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp.5.170.000,-
Indeks Lokalitas	: nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas	:	tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian	:	3 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,56$	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092					

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun

$$: 738 \times (0,5\% \times \text{Rp}5.170.000,-) \times 1,092 \times 1$$

$$: \text{Rp}.20.832.411,4$$

I. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan retribusi prasarana BG =

$$V \times I \times lb_g \times HSpbg$$

Keterangan:

- V : Volume
- I : Indeks prasarana Bangunan Gedung
- lb_g : Indeks BG Terbangun
- HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

2. TABEL RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG DAN INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan (Rp)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
A	Bangunan Gedung		Rp15.000,00/m ²			
B	Prasarana Bangunan Gedung					
1.	Konstruksi Pembatas/ Penahan/Pengaman	Pagar	Rp2.000,00/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/retaining Wall	Rp2.000,00/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp2.000,00/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp4.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp4.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.		Jalan	Rp1.500,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Konstruksi perkerasan	Lapangan upacara	Rp1.500,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp1.500,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan Aspal, Beton		Rp1.500,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp1.500,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp4.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box culvert	Rp4.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp4.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp4.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		Rp4.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp8.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp8.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur serapan		Rp8.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp20.000,00/per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp20.000,00/per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp20.000,00/per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp40.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp40.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp40.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	Rp40.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi /gardu listrik	Instalasi Listrik	Rp100.000,00/unit (luas Maksimum 10m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² .	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

		Instalasi telepon/ komunikasi	Rp100.000,00/unit (luas Maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan perm ² .	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi Pengolahan	Rp100.000,00/unit (luas Maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan perm ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp20.000,00/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri Sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp20.000,00/m2 dan penambahannya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17.	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Rp1.500,00/unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp10.000.000,00/unit (tinggi maksimal 100m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	1) Standing tower	Ketinggian 25-50 m	Rp12.500.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	dengan konstruksi 3- 4 kaki:	Ketinggian 51-75 m	Rp18.750.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp25.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp12.500.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp31.250.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:	Ketinggian 0-25 m	Rp6.250.000,00/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 25-50 m	Rp12.500.000,00/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	Rp18.750.000,00/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	Rp25.000.000,00/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		1.Ketinggian 0-25 m	Rp6.250.000,00/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		2.Ketinggian >25-50 m	Rp12.500.000,00/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		3.Ketinggian >50-75 m	Rp18.750.000,00/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Menara Mandiri				
		1.Ketinggian 0-25 m	Rp6.250.000,00/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		2.Ketinggian >25-50 m	Rp12.500.000,00/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		3.Ketinggian >50-75 m	Rp18.750.000,00/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		4. Ketinggian >75-100 m	Rp25.000.000,00/unit			
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp8.000,00/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1.Saluran	Rp15.000,00/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		2.Kolam tampung	Rp8.000,00/m ³	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
23.	Konstruksi penyimpanan/ silo		Rp8.000,00/m ³	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	URAIAN	TARIF
1	2	3
1.	Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing	\$.100,-/bulan/orang

74 Pj. WALIKOTA LANGSA, f.

SYARIDIN